IMPLEMENTASI KONSEP MUSYAWARAH (*SYURA*) DALAM DEMOKRASI PANCASILA YANG DITERAPKAN MPR-RI PERSPEKTIF FIQH *SIYĀSAH*

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh

Azmi
F02216032

PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: AZMI
NIM	: F02216032
Program	: Magister (S-2)
Prodi	: Hukun Tata Negara (HTN)
Institusi	: Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya,
yang menyatakan

METERAI TEMPEL
TGL. 20
19795AEF939778126
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Azmi
NIM.F02216032

PERSETUJUAN

Tesis Azmi ini telah disetujui

Pada tanggal,25 April 2018

Oleh

Pembimbing

Dr. Ainur Rofiq Al Amin, SH, M. Ag

NIP: 197206252005011007

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Tesis Azmi telah diuji

Pada Tanggal 20 Juli 2018

Tim Penguji:

1. Prof. Dr. H. Ma'shum, M. Ag (Ketua / Penguji) .....
2. Dr. Khairul Yahya, M. Si (Penguji) .....
3. Dr. Ainur Rofiq Al Amin, SH, M.Ag (Penguji) .....

Surabaya, 25 Juli 2018

Direktur,

Prof. Dr. H.Aswadi, M.Ag

NIP.196004121994031001

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Azmi
NIM : F02216032
Fakultas/Jurusan : Hukum Tata Negara (HTN)
E-mail address : fabreaz_azmi@yahoo.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☐ Sekripsi ☑ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

IMPLEMENTASI KONSEP MUSYAWARAH (*SYURA*)
DALAM DEMOKRASI PANCASILA
YANG DITERAPKAN MPR-RI PERSPEKTIF FIQH *SIYĀSAH*

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 25 Juli 2018

Penulis

(AZMI)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Demokrasi diera globalisasi dewasa ini sudah membudaya dan dipraktekkan dalam kehidupan masyarakat muslim, sehingga kata *syura* yang merupakan acuan umat Islam dalam menjalankan kehidupan dalam masyarakat hampir dilupakan. Padahal antara demokrasi dan *syura* terdapat perbedaan dalam kajian Islam. Dalam penelitian ini maka al-Qur'an dan pancasila bisa dijadikan landasan normatif untuk penelitian tersebut. Terdapat tiga surah dalam al-Qur'an yang membahas *syura*, antaranya *al-Baqarah, ali-Imran dan as-Syura* yang membicarakan soal musyawarah atau *syura*. Sedangkan Pancasila terdapat dalam teks sila ke-4. *Syura* yang dikenal dengan musyawarah mufakat adalah salah satu cara pengambilan keputusan yang belum diterapkan optimal di ranah-ranah publik. Penerapan *syura* dalam kepemimpinan diranah publik menjadi langkah penting agar *syura* dapat menjadi alternatif cara pengambilan keputusan di Indonesia.

Musyawarah adalah suatu kebijakan untuk mendapatkan sebuah masukan dan tahab untuk mengambil keputusan. Musyawarah (*syura*) dalam Islam dilakukan olem majelis musyawarah atau yang disebut "*ahlul halli wal aqdi"*. Indonesia adalah negara demokrasi, tetapi Indonesia juga memiliki legislatif yang akan mengatur dan menjalankan peraturan negara. Legislatif ini disebut dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). MPR jika dikaitkan dengan negara Islam yang menerapkan sistem *syura* bisa disejajarkan dengan *ahlul halli wal aqdi* dalam konteks mengatur UUD Negara.

Implementasi musyawarah di Indonesia dilandasi oleh semangat individualisme yang bermutu, akal sehat dan hati yang luhur, kepentingan umum diatas kepentingan kelompok, kerja sama yang murni. Saat ini musyawarah selalu dikait-kaitkan dengan dunia politik, demokrasi yang tidak dapat dipisahkan. Pada prinsipnya musyawarah adalah bagian dari demokrasi, dalam demokrasi pancasila penentuan hasil dilakukan dengan cara musyawarah mufakat dan jika terjadi kebuntuan yang berkepanjangan barulah dilakukan pemungutan suara, jadi demokrasi tidaklah sama dengan votting.Cara votting cenderung dipilih oleh sebagian besar negara demokrasi karena lebih praktis, menghemat waktu dan lebih simpel daripada musyawarah yang berbelit-belit itulah sebabnya votting cenderung identik dengan demokrasi padahal votting sebenarnya adalah salah satu cara dalam mekanisme penentuan pendapat dalam sistem demokrasi.

Kata Kunc: Implementasi, MPR, *Syura*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN iii
HALAMAN PENGESAHAN iv
PERSEMBAHAN v
MOTTO vi
PEDOMAN TRANSLITERASI vii
ABSTRAK viii
KATA PENGANTAR x
DAFTAR ISI xii
..... xii

BAB I: PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi dan BatasanMasalah 7
C. Rumusan Masalah 9
D. Tujuan Penelitian 9
E. Manfaat Penelitian 10
F. Kerangka Konseptual 10
G. Penelitian Terdahulu 20
H. Metode Penelitian 21
I. Sistematika Penulisan 26

BAB II : MUSYAWARAH DAN DEMOKRASI 28

A. Musyawarah 28
1. Pengertian Musyawarah 29
2. Ruang Lingkup Musyawarah 35
3. Prinsip-prinsip Musyawarah 38
4. Musyawarah (*Syura*) dalam Al-Qur'an 40
B. Demokrasi 43
1. Pengertian Demokrasi 43
2. Prinsip Demokrasi 45
3. Model-model Demokrasi 46
C. Musyawarah (*Syura*) dalam Lingkup Negara Demokrasi Indonesia 52

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III: PELAKSANAAN DEMOKRASI DI INDONESIA MELALUI MPR DALAM MENERAPKAN SISTEM MUSYAWARAH (*SYURA*) 56

A. Demokrasi Indonesia dan Islam 56
1. Demokrasi Pancasila 56
2. Demokrasi Ala Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) 59
3. Demokrasi Pemikiran Ala Maududi 64
4. Demokrasi Ala Iran 70

B. Musyawarah (*Syura*) dalam Pancasila 74

C. Perbedaan dan Persamaan antara Musyawarah (*Syura*) dan Demokrasi 76

D. Majelis Permusyawaratan Raakyat (MPR) 81
1. Hakekat Lembaga DPR dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia 86
2. Peran dan Fungsi Majelis Permusyawaratan Rakyat Menjalankan Pemerintahan Negara Demokrasi Indonesia 94

BAB IV: MUSYAWARAH (*SYURA*) DALAM DEMOKRASI INDONESIA ANALISIS FIQH *SIYĀSAH* 97

A. Fiqh *Siyàsah* 97

B. Musyawarah (*Syura*) Pandangan Fiqh *Siyàsah* 101

C. Prinsip Politik Musyawarah (*Syura*) dan Demokrasi 102

D. Mekanisme Musyawarah (*Syura*) dalam Islam atas Pelaksanaan Demokrasi Konstitusional Indonesia 108

BAB V: PENUTUP 111

A. Kesimpulan 111

B. Saran 114

DAFTAR PUSTAKA 115

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 121

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia hidup berdamping-dampingan bahkan berkelompok-kelompok serta sering mengadakan hubungan antar sesamanya. Hubungan yang terjadi berkenaan dengan kebutuhan hidupnya yang tidak mungkin selalu dapat dipenuhinya dengan sendiri. Kebutuhan hidup manusia itu bermacam-macam dan untuk memperolehnya dibutuhkan daya upaya sehingga dapat diperoleh sesuai dengan hasil yang diharapkan. Apabila dalam saat yang bersamaan dua manusia ingin memenuhi kebutuhan yang sama dengan obyek kebutuhan yang hanya satu dan kedua-duanya tidak mau mengalah maka akan terjadi bentrokan. Suatu bentrokan akan terjadi apabila hubungan antara manusia satu dengan manusia lainnya ada yang tidak memenuhi kewajibannya.

Hal-hal yang semacan ini sebagai akibat dari tingkah laku manusia yang mau bebas. Kebebasan dalam bertingkah laku tidak selamanya akan menghasilkan suatu yang baik apabila kebebasan tingkah laku tersebut tidak dapat diterima oleh kelompok sosialnya. Peraturan-peraturan ini seringkali disebut dengan hukum yang mempunyai kekuatan yang memaksa manusia untuk berbuat sesuai dengan ketentuan secara umum dalam kehidupan sosial di masyarakat. Hukum yang menjaga kebutuhan hidup jangan sampai terjadi suatu ketidakseimbangan psikis dan fisik dalam kehidupan sosial walaupun selalu ada tekanan dan ketidaktepatan ikatan sosial. Dengan adanya hukum yang berlaku di masyarakat maka manusia dapat melaksanakan segala

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

aktivitasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam kehidupan sosial dan masyarakat.[1]

Keberadaan hukum di Indonesia terbagi menjadi dua macam, yakni tertulis dan tidak tertulis. Hukum tertulis adalah segala aturan mengenai penyelenggaraan negara yang berupa tulisan. Sedangkan hukum yang tidak tertulis adalah pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Contoh lain hukum tidak tertulis ialah pidato presiden pada tanggal 16 Agustus. Namun pelaksanaan musyawarah untuk mufakat di Indonesia pada saat ini mulai memudar, karena pengambilan keputusan lebih banyak dilakukan dengan cara *voting*. Diera globalisasi masyarakat mengalami perubahan sosial yang mengubah pola pikir dan kepribadian bangsa. Efek dari perubahan sosial menuntut agar semua orang siap menghadapi persoalan dan mampu mengikuti perkembangan. Dampak negatif bagi bangsa Indonesia salah satunya ialah memudarnya musyawarah untuk mufakat dalam pengambilan keputusan.

Tidak mudah untuk menentukan atau menetapkan suatu keputusan di negara ini, disebabkan Indonesia adalah negara demokratis yang memiliki berbagai macam suku, agama, ras, adat-istiadat, dan budaya yang majemuk. Penduduk Indonesia yang beragam mempunyai perbedaan antar wilayah. Hubungan hidup antar sesama manusia sering terjadi perbedaan ide dan pendapat. Perbedaan tersebut seharusnya bukan menjadi hambatan yang dipertentangkan, melainkan agar dapat bekerjasama dan mewujudkan cita-cita

[1] R. Abdoel Djamali, "*Pengantar Hukum Indonesia* ". (Jakarta: Rajawali Pres, 1993), 2-3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bangsa Indonesia. Keragaman dan perbedaan akan menjadi permersatu bangsa, yakni hukum yang mengikat serta memaksa.

Adanya hukum, rakyat Indonesia akan memiliki kesamaan di dalamnya. Sejauh ini negara Indonesia masih konsisten berpedoman pada pancasila yang mencerminkan kaidah pokok hidup berbangsa dan bernegara. Secara umum segala peraturan yang berlaku di Indonesia berdasarkan pada pancasila termasuk penyelesaian masalah dengan musyawarah untuk mufakat. Setiap warga negara perlu memahami bahwa musyawarah mufakat dapat memperkuat tali silaturahim dan memperkokoh pondasi NKRI berdasarkan demokrasi pancasila.

Demokrasi pancasila adalah demokrasi yang mengutamakan musyawarah untuk mufakat, baik secara langsung maupun perwakilan. Secara garis besar penyelengaraan pemerintah berada di tangan rakyat berdasarkan konstitusi UUD 1945. Pelaksanaan demokrasi pancasila bukan hanya untuk kepentingan sendiri, melainkan pada permusyawatan yang mencakup kebebasan dan kebersamaan. Musyawarah (*syura*) merupakan kegiatan dalam pengambilan keputusan pada suatu forum dan agenda yang akan dilaksanakan bersama secara mufakat. Rakyat Indonesia secara tidak langsung seharusnya melaksanakan musyawarah untuk mencapai mufakat. Hal tersebut sejalan dengan isi pancasila pada sila ke-4, yaitu “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”.

Musyawarah (*syura*) untuk mufakat pada dasarnya merupakan salah satu ciri khas dari bangsa Indonesia yang terkandung dalam pancasila. Tujuan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersendiri adanya musyawarah untuk mufakat ialah membentuk rakyat yang harmonis, erat akan kekeluargaan, dan semangat kebersamaan. Ketiadaan musyawarah dalam menyelesaikan masalah dapat dikatakan memudarnya ciri khas dari bangsa Indonesia.

Di dalam agama Islam, Allah menerangkan kaidah-kaidah syari'at dan hukum-hukumnya yang tidak berubah-ubah karena perubahan masa dan tempat mencakup segenap manusia yang tidak terbatas untuk suatu golongan atau bangsa saja. Berbagai aspek kehidupan manusia diatur di dalamnya baik mengenai urusan akhirat maupun urusan dunia. Di dalam penjelasannya terkadang bersifat *mujmal* dan terkadang berifat *mufashshal*.[2] Diantara aspek yang disinggung di dalamnya ialah musyawarah (*syura*).

Pengertian musyawarah atau *syura* dewasa ini seringkali dikaitkan dengan sistem demokrasi dan parlementer. Dawam Rahardjo, dalam ensiklopedi al-Qur'an memandang bahwa syura merupakan suatu forum, di mana setiap orang mempunyai kemungkinan untuk terlibat dalam urusan berembuk, tukar pikiran, membentuk pendapat dan memecahkan suatu persoalan bersama atau musyawarah, baik masalah-masalah yang menyangkut kepentingan maupun nasib anggota masyarakat yang bersangkutan. Penafsiran terhadap istilah *syura* atau musyawarah nampaknya mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Bahkan pengertian dan persepsi tentang kata yang syarat makna ini mengalami evolusi. Evolusi itu terjadi sesuai dengan perkembangan pemikiran, ruang, dan waktu. Pada saat ini, pengertian musyawarah dikaitkan

[2] Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Alqur'an dan Tafsir,* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009), 114.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan beberapa teori politik modern, seperti sistem republik, demokrasi, parlemen, sistem perwakilan, senat, formatur, dan berbagai konsep yang berkaitan dengan sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.[3]

Sedangkan mengenai musyawarah dalam persfektif fiqih *siyàsah* sendiri bahwa musyawarah (*syura*) dan demokrasi adalah dua arti yang berbeda, musyawarah adalah produk Islam sedangkan demokrasi adalah produk Barat. Dikatakan seperti itu karena musyawarah penetapan hukum yang secara mutlak berada ditangan Allah yang memiliki kuasa di atas segalanya. Sedangkan demokrasi itu sendiri adalah kekuasaan legislatif yang membuat dan menetapkan hukum secara mutlak berada ditangan rakyat. Dalam hukum Islam manusia hanyalah menjabarkan dan merumuskan hukum sesuai dengan prinsif yang dikatakan oleh Allah dengan *berijtihat* untuk sesuatu yang tidak diatur oleh ketentuan Allah. Sedangkan dalam filsafat Barat, manusia memiliki kewenangan legislatif dan eksekutif.

Maskuri menyimpulkan bahwa semua intelektual Muslim Indonesia menerima sistem demokrasi dan bahkan mendukungnya sebagai sistem yang harus dipraktikkan dalam masyarakat Islam. Menurutnya pula, dukungan mereka terhadap demokrasi ini didasarkan pada dua alasan. Pertama, nilai-nilai demokrasi ini sejalan dengan nilai-nilai Islam kehidupan sosial, terutama prinsip musyawarah Q.S. *al-Baqarah* (3): 159 dan *asy-Syura* (42): 38. Kedua, sistem demokrasi ini merupakan cara yang tepat untuk mengartikulasikan

[3] M. Dawam Rahardjo, *Ensiklopedia Ensiklopedia Al-Qur'an.,*440.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

aspirasi Islam, karena umat Islam adalah mayoritas di Indonesia, sedangkan pengertian demokrasi sendiri mengandung pengertian pemerintahan mayoritas (*majority rule*).[4]

Syura sudah dikenal oleh masyarakat Arab jahiliyah sejak sebelum *bi'tsah* Rasulullah SAW. Pada saat itu, mereka mempunyai sebuah forum musyawarah yang diselenggarakan di rumah Qusay ibn Kilab yang disebut *Dar al-Nadwah,* yang dihadiri para pembesar dan orang-orang yang dianggap sebagai orang yang bijak dan berpengaruh. Dalam forum tersebut dibicarakan berbagai persoalan yang ada di dalam masyarakat waktu itu, termasuk masalah pemilihan pemimpin.[5] Setelah masa kenabian, *syura* juga menjadi suatu kebutuhan yang sangat urgen. Bahkan musyawarah merupakan perintah dari Allah kepada Rasulullah dan para sahabatnya.

Allah berfirman: "*Wa syaawirhum fil amri*"[6] dalam ayat ini, Rasulullah SAW diperintahkan untuk bermusyawarah dengan para sahabatnya agar mereka senantiasa mengikuti jejak beliau untuk bermusyawarah dan agar musyawarah menjadi sunnah bagi umatnya.[7]

Sementara disisi lain, Zaim Saidi memandang bahwa demokrasi dianggap hanya sebagai alat pengorganisasian masyarakat tiranik (menindas) yang berlangsung melalui satu mesin kekuasaan modern yang dirancang dalam

---

[4] Masykuri Abdillah, *Demokrasi Di Persimpangan Makna: Respons Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi (1966-1993),* (Yogyakarta: Pt. Tiara Wacana, 1999), 307-308.
[5] M. Dawam Rahardjo*, Ensiklopedia Al-Qur'an; Tafsir Al Qur'an Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci* (Jakarta: Paramadina, 2002), 445-446.
[6] Qs. Ali Imran [3]: 159.
[7] Muhammad Ridha, *Sirah Nabawiyah, Terjemahan. Anshori Umar Sitanggal,* (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2004), 911.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

struktur negara fiskal.[8] Adapun dalam demokrasi modern, para wakil rakyat bersikap *accountable* atas semua keputusan politiknya, dan selalunya mengatasnamakan rakyat dalam setiap keputusannya untuk menghindari tanggung jawab.[9]

Sebagaimana halnya, Abu A'la al Maududi menolak pendapat bahwa demokrasi merupakan padanan kata dari syura dengan memandang beberapa sisi. Diantaranya ialah bahwa dalam demokrasi, semua rakyat dapat menyuarakan pendapat mereka sebebas-bebasnya, sementara di dalam Islam bahwa kebebasan manusia dibatasi oleh Allah SWT. Oleh karena itu, menyamakan demokrasi dengan syura merupakan bentuk kesyirikan oleh sebab menyekutukan kekuasaan Allah. Menurut pendapat itu pula, demokrasi Barat jelas tidak sesuai dengan Islam, bahkan bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam.[10] Perdebatan mengenai *syura* pun disebabkan karena tidak ada kesepakatan mengenai definisi *syura*.[11]

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan peneliti, maka peneliti akan mendalami musyawarah (*syura*) di Indonesia yang menganut sistem demokrasi. Dalam kontek ini bagaimana peran musyawarah yang di terapkan oleh MPR dalam melaksanakan ketatanegaraan Indonesia dan

---

[8] Zaim Saidi, *Ilusi Demokrasi: Kritik dan Otokritik Islam,* (Jakarta: Penerbit Republika, 2007), 4.
[9] Ibid., 7.
[10] Abu Al-A'la al-Maududi, *Hukum dan Konstitusi; Sistem Politik Islam, Terjemahan. Asep Hikmah*, (Bandung: Mizan, 1993), 158-161.
[11] Taufiq Asy-Syawi, *Syura Bukan Demokrasi, Cet.Ke-1,* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pandangan Islam terhadap demokrasi dan musyawarah di Indonesi dalam konsep *Siyàsah.*

Adapun poin-poin indentifikasi masalah yaitu:

1. Mengapa Indonesia yang bermayoritas Muslim dalam menjalan roda pemerintahan tidak menganut sistem Syura?
2. Apa saja yang menjadi faktor Indonesia nenerapkan sistem Demokrasi Pancasila?
3. Apa yang mencolok dari perbedan *syura* dan demokrasi dari segi politik maupun dari segi menjalankan roda pemerintahan?
4. Apa saja pandangan Islam terhadap konsep demokrasi dan musyawarah baik dari pandangan ulama maupun dari tokoh-tokoh terkemuka Islam?
5. Bagaiman Majelis Permusyawaratan Rakyat menjalankan undang-undang Indoneia yang menganut sistem pemerintahan demokrasi?
6. Bagaimana peran dan fungsi MPR dalam menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan mekanismenya?

Dalam penelitian akan dibatasi oleh demokrasi Indonesi dan Islam terhadap smusyawarah yang diperankan oleh MPR dalam mengatur Undang-undang pemerintahan. Adapun faktor-faktonya, yaitu: 1) musyawarah (*syura*) di Indonesia sudah terselenggarakan atau tidak; 2) MPR sebagai legislatif apakah mampu dalam menjalankan kewenangannya dalam mengawal UU negara; 3) analisis Islam tentang musyawarah (*syura*) dan demokrasi perspektif fiqh *siyasah*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumus Masalahan

Untuk lebih fokus terhadap pembahasan pada penelitian ini yang telah diuraikan pada latar belakang, maka perlu adanya batasan-masalah masalah. Penelitian ini akan difokuskan pada musyawarah (*syura*) demokrasi dan pandangan fiqh siyàsah. Agar lebih terfokus, maka permasalahan yang akan dibahas diformulasikan dalam beberapa bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi *syura* di negara demokrasi di Indonesia?
2. Bagaimana tujuan akhir Majelis Permusyawaratan Rakyat di negara demokrasi Indonesia dalam nenetukan suatu keputusan berdasarkan musyawarah (*syura)*?
3. Bagaimana konsep musyawarah (*syura*) di negara demokrasi Indonesia menurut pandangan Fiqh *Siyàsah* ?

D. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini mempunyai tujuan untuk:

1. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai implementasi musyawah (*syura*) bagi negara Indonesia yang menjalankan roda pemerintahan melalui sistem demokrasi !
2. Agar dapat mengetahui dan memahami Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam mengambil suatu keputusan berdasarkam musyawarah atau *syura*!
3. Untuk mengetahui lebih dalam Fiqh *Siyàsah* membahas tentang musyawarah (*syura*) di negara demokrasi Indonesia dalam pelaksanaannya!

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Akademik

   Manfaat ini untuk memperkaya khazanah keilmuan tentang pemahaman syura dan demokrasi Indonesia khususnya perspektif Fiqh *Siyàsah* serta bisa dijadikan bahan perbandingan penelitian yang berkenaan dengan penerapan syura dalam negara demokrasi.

2. Manfaat Praktis

   Manfaat praktis ini untuk memberikan konstribusi pemikiran serta bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya dan masyarakat sosial untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang berkenaan dengan *syura* dan demokrasi.

3. Manfaat Teoritis

   Sebagai ilmu pengetahuan, sudah selayaknya kita mengetahui peraturan Ketata Negara Indonesia sebagai negara yang menganut sistem demokrasi yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Sebagai umat Islam sudah seharusnya kita memahami konteks kerja pemerintah baik secara demokrasi maupun sistem pemerintan negara Islam.

F. Kerangka Konseptual

1. Musyawarah

   Konsep yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah musyawarah atau (*syura*) yang akan membahas tentang konsep dan tujuannya. Didalam kerangka konsep agar suatu studi tetap terarah atau fokus pada tujuan yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

telah ditetapkan, maka diperlukan kerangka pemikiran yang berfungsi sebagai pedoman dalam menjelajahi seluruh rangkaian kegiatan studi. Untuk mengkaji permasalahan yang ada, konsep yang digunakan merupakan konsep yang berada dalam ranah normatif agama. Dengan demikian, studi ini memfokuskan pada masalah musyawarah (*syura*) yang berkaitannya dengan demokrasi dan hukum yang dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Menurut para ulama, dalam musyawarah setidaknya melibatkan tiga hal, yakni: orang yang terlibat musyawarah (orang yang diminta bermusyawarah), dengan siapa musyawarah sebaiknya diakukan, dan hal apa yang dimusyawarahkan.[12] Berdasarkan atas lingkup kajian itu, selanjutnya akan dilakukan pembatasan-pembatasan tertentu sehingga studi ini tidak terlalu luas, yang pada saat bersamaan secara realistis dapat dijangkau oleh peneliti guna untuk merumuskan ruang lingkup dan kerangka pemikiran secara tepat.

Suatu hal yang tidak dapat disangkal bahwa masalah yang menyangkut tentang *syura* dan demokrasi sangan berkait erat dengan berbagai aspek kemasyarakatan. Hukum bukanlah entitas yang terlepas dari dunia sekelilingnya.[13] Dengan perspektif fiqh *siyàsah*, maka sudah merupakan suatu kebutuhan untuk mengkaji demokrasi dan *syura* agar memperoleh pemahaman yang relatif baik.

---

[12] M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik Berbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2014), 623.
[13] Ronny Hanitiyo Soemitro, *Studi Hukum Dan Masyarakat,* (Bandung: Alumni, 1985), 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syura merupakan cara memecahkan suatu permasalahan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara sebagai upaya bersama dalam mencapai kesepakatan. Menurut pengertian syariat yang didasarkan pada *nash-nash al-Qur'an* dan *as-Sunnah*, *syura* bermakna mengambil pendapat (*akhdh ar-ra'i*). Jelasnya, *syura* adalah mencari pendapat dari orang yang diajak bermusyawarah (*thalab ar-ra'i min almustasyâr*). Para Khulafa Urrasyidin telah mempraktekkan sistem *syura* dalam setiap proses dan pengambilan keputusan misalnya, dalam mengangkat seorang pemimpin (khalifah), menentukan kebijakan peperangan dan lain sebagainya. Proses *syuro* yang dilakukan oleh para sahabat dalam menjalankan roda pemerintahan didasarkan atas ajaran al-Qur'an yakni berdasarkan atas firman Allah SWT dalam Q.S. *ali-Imran: 159.*

Sistem *syura* juga memiliki mekanisme tersendiri dalam memilih dan mengangkat seorang khalifah (pemimpin). *Syura* juga memiliki proses yang harus dijalankan yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan syari'ah sehingga hasil yang diharapkan tidak menyimpang dari dasar-dasar pemerintahan yaitu al-Qur'an dan al-hadist.[14]

2. Demokrasi

Konsep demokrasi selalu menempatkan rakyat pada posisi yang sangat strategis dalam sistem ketatanegaraan, walaupun pada tataran implementasinya terjadi perbedaan antara negara yang satu dengan negara yang lain. Karena berbagai varian implementasi demokrasi tersebut, maka di

[14]Muhammad Imran, *Sistem Syuro' Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Islam,* (Jurnal IUS,Vol III Nomor 7 April 2015), 130.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam literatur kenegaraan dikenal beberapa istilah demokrasi yaitu demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi pancasila, demokrasi rakyat, demokrasi soviet, demokrasi nasional, dan lain sebagainya.[15]

Semua konsep ini memakai istilah demokrasi, yang menurut asal kata berarti "rakyat berkuasa" atau *government or rule by the people.* Kata Yunani *demos* berarti rakyat, *kratos*/ *kratein* berarti kekuasaan/berkuasa). Sementara itu, Sidney Hook memberikan definisi tentang demokrasi sebagai bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan pemerintah yang penting atau arah kebijakan di balik keputusan secara langsung didasarkan pada keputusan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa. Hal ini berarti bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok mengenai kehidupan mereka, termasuk dalam menilai kebijaksanaan negara yang turut menentukan kehidupan mereka tersebut. Oleh karena itu, demokrasi sebagai suatu gagasan politik di dalamnya terkandung 5 (lima) kriteria, yaitu:

1. Persamaan hak pilih dalam menentukan keputusan kolektif yang mengikat.
2. Partisipasi efektif, yaitu kesempatan yang sama bagi semua warga negara dalam proses pembuatan keputusan secara kolektif.

[15] Muntoha, *Demokrasi dan Negara Hukum*, (Jurnal Hukum No. 3 Vol. 16 Juli 2009), 380.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Pembeberan kebenaran, yaitu adanya peluang yang sama bagi setiap orang untuk memberikan penilaian terhadap jalannya proses politik dan pemerintahan secara logis.
4. Kontrol terakhir terhadap agenda, yaitu adanya keputusan eksklusif bagi masyarakat untuk menentukan agenda mana yang harus dan tidak harus diputuskan melalui proses pemerintahan, termasuk mendelegasikan kekuasaan itu pada orang lain atau lembaga yang mewakili masyarakat.
5. Pencakupan, yaitu terliputnya masyarakat mencakup semua orang dewasa dalam kaitannya dengan hukum.

Secara komprehensif kriteria demokrasi juga diajukan oleh Gwendolen M. Carter, John H. Herz dan Henry B. Mayo. Carter dan Herz mengkonseptualisasikan demokrasi sebagai pemerintahan yang dicirikan oleh dan dijalankannya melalui prinsip-prinsip:[16]

1. Pembatasan terhadap tindakan pemerintah untuk memberikan perlindungan bagi individu dan kelompok dengan jalan menyusun pergantian pimpinan secara berkala, tertib dan damai, dan melalui alat-alat perwakilan rakyat yang efektif.
2. Adanya sikap toleransi terhadap pendapat yang berlawanan.
3. Persamaan di depan hukum yang diwujudkan dengan sikap tunduk kepada *rule of law* tanpa membedakan kedudukan politik.
4. Adanya pemilihan yang bebas dengan disertai adanya model perwakilan yang efektif.

[16] Ibid., 381.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Diberinya kebebasan partisipasi dan beroposisi bagi partai politik, organisasi kemasyarakatan, masyarakat dan perseorangan serta prasarana pendapat umum semacam pers dan media massa.
6. Adanya penghormatan terhadap hak rakyat untuk menyatakan pandangannya.
7. Dikembangkannya sikap menghargai hak-hak minoritas dan perorangan dengan lebih mengutamakan penggunaan cara-cara persuasif dan diskusi daripada koersif dan represif.

Sedangkan Henry B. Mayo menyatakan bahwa nilai-nilai yang harus dipenuhi untuk kriteria demokrasi adalah:

1. Menyelesaikan pertikaianpertikaian secara damai dan sukarela.
2. Menjamin terjadinya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang selalu berubah.
3. Pergantian penguasa dengan teratur.
4. Pengunaan pemaksaan seminimal mungkin.
5. Pengakuan dan penghormatan terhadap nilai-nilai keanekaragaman.
6. Menegakkan keadilan.
7. Memajukan ilmu pengetahuan.
8. Pengakuan dan penghormatan terhadap kebebasan.

Dalam pandangan lain, demokrasi sebagai suatu gagasan politik merupakan paham yang universal sehingga di dalamnya terkandung beberapa elemen sebagai berikut:[17]

[17] Ibid., 382

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Penyelenggara kekuasaan berasal dari rakyat.
2. Setiap pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat harus dapat mempertanggungjawabkan kebijaksanaan yang hendak dan telah ditempuhnya.
3. Diwujudkan secara langsung maupun tidak langsung.
4. Rotasi kekuasaan dari seseorang atau kelompok ke orang atau kelompok yang lainnya, dalam demokrasi peluang akan terjadinya rotasi kekuasaan harus ada, dan dilakukan secara teratur dan damai.
5. Adanya proses pemilu, dalam negara demokratis pemilu dilakukan secara teratur dalam menjamin hak politik rakyat untuk memilih dan dipilih.
6. Adanya kebebasan sebagai HAM, menikmati hak-hak dasar, dalam demokrasi setiap warga masyarakat dapat menikmati hak-hak dasarnya secara bebas, seperti hak untuk menyatakan pendapat, berkumpul dan berserikat dan lain-lain.

Dalam rangka mengimplementasikan semua kriteria, prinsip, nilai, dan elemen-elemen demokrasi tersebut di atas, perlu disediakan beberapa lembaga sebagai berikut:

1. Pemerintahan yang bertanggung jawab.
2. Suatu Dewan Perwakilan Rakyat yang mewakili golongan-golongan dan kepentingan-kepentingan dalam masyarakat yang dipilih dengan pemilihan umum yang bebas dan rahasia dan atas dasar sekurang-kurangnya dua calon untuk setiap kursi. Dewan/perwakilan ini mengadakan pengawasan (kontrol) memungkinkan oposisi yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

konstruktif dan memungkinkan penilaian terhadap kebijakan pemerintah secara kontinyu.

3. Suatu organisasi politik yang mencakup satu atau lebih partai politik. Partai-partai menyelenggarakan hubungan yang kontinyu antara masyarakat umum dan pemimpin-pemimpinnya.
4. Pers dan media massa yang bebas untuk menyatakan pendapat.
5. Sistem peradilan yang bebas untuk menjamin hak-hak asasi dan mempertahankan keadilan.

Itulah landasan mekanisme kekuasaan yang diberikan oleh konsepsi demokrasi, yang mendasarkan pada prinsip persamaan dan kesederajatan manusia. Pada hakikatnya, kekuasaan dalam suatu organisasi dapat diperoleh berdasarkan legitimasi *religious*, legitimasi *ideologis eliter*, atau legitimasi *pragmatis*. Namun, kekuasaan berdasarkan legitimasi-legitimasi tersebut, dengan sendirinya, mengingkari kesamaan dan kesederajatan manusia, karena mengklaim kedudukan lebih tinggi sekelompok manusia dari manusia lainnya.

Konsepsi demokrasi dapat juga dilihat dari beberapa konsep seperti Demokrasi ala Pancasila, Demokrasi ala HTI, Demokrasi ala Maududi dan ala Iran. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang merujuk pada sila ke-4 Pancasila, yakni secara filosofis bermakna: Demokrasi yang didasarkan pada: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, yang dijiwai oleh Persatuan Indonesia, yang dijiwai oleh Kemanusiaan yang adil dan beradab dan yang dijiwai oleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketuhanan Yang Maha Esa dan yang menjiwai Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Disamping dalam demokrasi Pancasila tidak ada ruang untuk oposisi, karena bertolak pada paradigm bahwa pemerintah, negara dan rakyat adalah satu kesatuan, sedangkan pada demokrasi liberal (Barat) oposisi diberi tempat, karena memang mereka bertolak dari paradigma bahwa rakyat dan pemerintah/negara adalah dua subyek yang saling berhadap-hadapan dan masing-masing eksis.[18]

Abu A'la al-Maududi berpendapat bahwa terdapat tiga dasar keyakinan atau anggapan yang melandasi pikiran-pikirannya tentang konsep Negara dalam persfektif Islam yaitu:

1. Islam adalah agama yang paripurna lengkap dengan petunjuk untuk mengatur semua segi kehidupan manusia, termasuk kehidupan politik dengan arti di dalam Islam terdapat pula sistem politik.
2. Kekuasaan tertinggi dalam istilah politik disebut kedaulatan, adalah pada Allah, dan umat manusia hanyalah pelaksana-pelaksana kedaulatan Allah tersebut sebagai khalifah-khalifah Allah di bumi.
3. Sistem politik Islam adalah sistem universal dan tidak mengenal batas-batas dan ikatan-ikatan geografi, bahasa dan kebangsaan.[19]

Dari ketiga dasar keyakinan atau anggapan tersebut, maka lahirlah suatu konsep kenegaraan Islam.

---

[18] Idjang Tjarsono, *Demokrasi Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika Solusi Heterogenitas,* (Jurnal Transnasional, Vol. 4, No. 2, Februari 2013), 884.
[19] Munawir dan Sjadzali. *Islam dan Tata Negara, Ed-V*, (Jakarta; UI Press, 1993), 117.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Salah satu negara Islam yang menganut sistem demokrasi adalah Iran. Sistem Pemerintahan Iran adalah sistem pemerintahan peralihan dari sistem monarki absolut ke sistem Republik Islam melalui revolusi, Februari 1979 yang dimobilisasi Ayatullah Khomeini. Sistem pemerintahan Iran ini adalah sistem teokrasi Iran yang terdiri atas Undang-Undang Dasar RII, Imamah, Mahdiisme dan Wilayatul Faqih dan aplikasi sistem demokrasi yang meliputi penyelenggaraan pemilihan pemilu untuk memilih Presiden, anggota Parlemen.

Tujuan mengeksplanasi dan mendeskripsi seluruh sub sistem pemerintahan Iran dengan mengklasifikasi unsur-unsur demokrasi, identifikasi, dan spesifikasi dari sistem kelembagaan pemerintahan Republik Islam Iran dari sisi bentuk pemerintahan, pemilu, distribusi kekuasaan trias politika yang terdiri atas Eksekutif (Presiden dan Kabinet Mentri), Legislatif (Majlis *Syura* Islamy, Dewan Ahli, Wali Amr, Dewan Perwalian) dan Yudikatif (Mahkamah Agung dan Jaksa Agung) dan Penganalisaan dan pengidentifikasian terhadap Sistem teokrasi Republik Islam Iran yang terdiri alas Undang-undang Dasar, Imamah, dijabarkan pula konsep Mahdiisme yang merupakan keyakinan mayoritas rakyat Iran akan kehadirannya.[20]

Sedangkan demokrasi ala HTI, bahwa demokrasi merupakan biang *neokolonialisme*, yang menyebabkan umat Islam dijajah oleh asing. Dengan lebih terperinci, HTI menyampaikan bahwa demokrasi dijadikan alat

[20]Universitas Indonesia Library, *Sistem Pemerintahan Republik Islam Iran : Studi Kasus Perpaduan Sistem Teokrasi dan Demokrasi dalam Pemerintahan Iran Pasca Revolusi Tahun 1979-2005.* Dalam *Http://Lib.Ui.Ac.Id/File?File=Pdf/Abstrak-98972.Pdf.* (Diakses pada Tanggal 19 April 2018, Pukul 20.54)WIB

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penjajahan Barat atas dunia terutama negeri kaum Muslimin. Demokrasi dijadikan dalih untuk langsung melakukan intervensi dan invasi atas berbagai negeri di dunia seperti yang terjadi di Panama, Haiti, Irak. Demokrasi pun dijadikan jalan untuk memaksakan UU yang menjamin aliran kekayaan ke Barat dan penguasaan berbagai kekayaan dan sumber daya alam oleh para kapitalis asing. Dengan mekanisme demokrasi pula penguasaan atas kekayaan alam oleh asing bisa dilegalkan dan dijamin. Inilah yang akhirnya disimpulkan para tokoh HTI seperti Fahmi Amhar dan Hafidz Abdurrahman (Pimpinan Lajnah Tsaqofiyah DPP HTI) bahwa Produk Undang-Undang dalam sistem demokrasi adalah penuh kerusakan.

G. Penelitian Terdahulu

Setelah melakukan pemeriksaan pustaka, peneliti tidak menemukan penelitian-penelitian terdahulu yang sama dengan judul di atas, baik dalam bentuk tesis, papper, buku, dan artikel. Namun peneliti menemukan penelitian dan buku yang pembahasannya tentang syura dan demokrasi. Diantara penenelitian dan buku yang ditemukan yaitu:

1. Penelitian tentang demokrasi yang pernah diteliti oleh Muhammad Farhad dengan judul skripsinya yaitu "*Demokrasi Dalam Pandangan Kuntowijoyo".* Peneitian Muhammad Farhad ini lebih terfokus kepada pandangan Kuntowijoyo.
2. Kemudian peneliti juga menemukan buku yang membahas syura dan demokrasi dengan judul buku *"FIQH SIYÀSAH" Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* yang ditulis oleh Muhammad Iqbal pada tahun 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Buku dengan judul "*Demokrasi atau Syura*" karangan dari Taufiq Muhammad asy-Syawi.

Sedangkan peneliti lebih terfokus kepada musyawarah (*syura*) dalam negara demokrasi terhadap bentuk kesamaan dan perbedaan, pelaksanaan sistem demokrasi yang diterapkan di Indonsia dan kaitannya dengan Islam sesuai dengan perspektif fiqh *siyàsah*.

H. Metode Penelitian

Metode sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, agar sebuah karya ilmiah (dari suatu penelitian) dapat mencapai apa yang diharapkan dengan tepat dan terarah dengan menggunakan metode ilmiah.[21] Metode penelitian menjadi bagian terpenting yang harus gunakan dalam penelitian, karena dengan adanya metode penelitian akan menjelaskan cara yang dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan dalam penelitian agar tujuan yang diharapkan bisa tercapai dengan maksimal.[22] Penelitian ini akan difokuskan untuk mengkaji penerapan sistem pemerintahan atau norma-norma dalam hukum positif.[23] Penelitian ini termasuk penelitian normatif, yang mana data di peroleh berdasarkan hasil kepustakaan (*library research*) sebagai data primer.

---

[21]Soekidjo Notoatmodjo, *Metodologi Penelitian Kesehatan,* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), 19.
[22]Adnan Mahdi dan MuZahidin, *Panduan Penelitian Praktis Skripsi, Tesis dan Disertasi* (Bandung: Alvabet 2014), 100-101.
[23]Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), 295.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pendekatan juga bertujuan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang di coba untuk di cari jawabannya.[24] Adanya pendekatan sebagai pendukung dan mempermudah dalam menganalisis masalah yang terjadi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian yang sesuai dengan judul penelitian ini adalah pendekatan hukum dan pendekatan agama. Jika ditinjau dari tipe penelitian maka penelitian ini termasuk penelitian deskriptif, yaitu mendeskripsikan secara detail atas fenomena yang ada dengan memberikan penilaian terhadap fenomena tersebut sesuai dengan sudut pandang yang digunakan.[25]

Dengan adanya pandangan ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas hukum yang relevan dengan isu yang di hadapi. Pemahaman pandangan dan doktrin menjadi sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan masalah.[26] Sedangkang pendekatan agama disebabkan penelitian ini akan mendalami tentang syura dalam demokrasi dari perspektif fiqh *siyàsah.*

Setelah mengetahui jenis dan pendekatan penelitian, langkah selanjutnya adalah metode. Metode sangat perlu dalam sebuah penelitian karena berisi tentang bagaimana cara yang digunakan dalam penelitian tersebut. Sebagaimana yang di sampaikan Van Peursen yang dikutip Johnny

---

[24]Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2005), 133.
[25]Sudarno Shobron, Dkk. *Pedoman Penulisan Tesis*, (Surakarta: Sekolah Pascasarjana UMS, 2014), 11-12.
[26]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ibrahim metode di artikan sebagai suatu jalan yang harus di tempuh dan penyelidikan atau penelitian berlangsung menurut suatu rencana tertentu.[27]

Metode yang digunakan dalam operasionalisasinya berpodaman pada beberapa hal, seperti:

1. Metode Pendekatan.

   Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang akan melibatkan dua pandangan yaitu pandangan hukum dan agama untuk melihat bagaimana penerapan *syura* dalam sistem pemerintahan. Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan empiris. Pendekatan empiris adalah menekankan peneliti yang bertujuan memperoleh pengetahuan perundang-undang yang menyangkut permasalahan peneliti berdasarkan fakta yang ada.[28]

2. Validitas Data.

   Data-data yang diperoleh berupa buku-buku referensi merupakan data yang bersifat informatif atau narasi. Oleh karena itu, uji validitas yang digunakan ialah Derajat Kepercayaan (*Credibility*) dengan menggunakan teknik triangulasi, sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.[29] Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lain

[27]Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif,* (Surabaya, Bayumedia Publishing, 2005), 26.
[28]Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Graha Indonesia, 1990), 40.
[29] Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 178.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan cara dibanding-bandingkan.[30] Teknik triangulasi digunakan untuk menjaga dan agar dapat membandingkan data hasil dokumentasi untuk mencapai derajat kepercayaan.[31]

3. Analisis Data

Adapun metode yang digunakan dalam menganalisis data ini adalah metode deskriptif analisis, data yang di peroleh di susun dan di interpretasikan sehingga memberikan keterangan terhadap masalah-masalah yang aktual berdasarkan data-data yang sudah terkumpul dalam penelitian.[32]

Mengutip pendapat Mc. Leod (1995), data dipandang dari sudut ilmu adalah sebagai sistem informasi sebagai fakta-fakta maupun angka-angka yang secara relatif. Jadi informasi merupakan data yang telah diolah dan memiliki arti bagi pemakai. Sebagai yang dijelaskn bahwa peneliti harus menggunakan data, maka data perlu untuk dikelompok-kelompokkan terlebih dahulu sebelum dipakai dalam poses analisis. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder. Setelah data benar-benar valit kemudian di tulis berdasarkan buku panduan penulisan tesis yang di terbitkan oleh Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

4. Sumber Data dan Subyek Penelitian

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai Data dan Subyek Penelitian. Semua bahan yang digunakan mengacu kepada literatur kepustakaan.

---

[30]Patton dalam Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, *Cet. Ke -11,* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1999), 179.
[31]Sudarno Shobron, Dkk. *Pedoman Penulisan Tesis.*, 20.
[32]Hadar Nawawi, *Metodologi Penelitian Bidang Sosial,* (Yogyakarat:UniversitasGadjah Mada Press, 1987), 65.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan sumbernya, data yang digunakan yaitu

a) Sumber Primer

Sumber primer yaitu data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Sumber data primer (*primary sources*) dari penelitian ini ialah pandangan perspektif fiqh *Siyàsah.*

b) Sumber Sekunder

Sumber sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.[33] Salah satu data sekunder (*secondary sources*) ialah semua data kepustakaan yang bisa digunakan untuk mendukung dalam pembahasan.

c) Sumber Tersier

Sumber tersier yaitu sumber yang memberikan informasi tentang bahan-bahan atau sumber primer dan sekunder, antara lain yaitu: kamus-kamus, ensiklopedia, artikel, majalah koran maupun data *print out internet.*[34]

[33]Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Cet. Ke 8*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 137.
[34]Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian dari Teori Kepraktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), 236.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mudah dalam memahami alur penalitian dan teraturnya penalaran dalam penulisan, maka pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga bagian utama yaitu Pendahuluan, Isi, dan Penutup dan kemudian dibagi menjadi beberapa bab dan sub bab. Didalam sistematika penulisan ini peneliti membahas isi bab-bab yang akan dijadikan dalam penelitian nantinya, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab pertama ialah pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, lalu dilanjutkan dengan rumusan masalah yang menjadi inti pembahasan dalam penelitian ini. Didalam bab ini terdiri dari Latar Belakang, Identifikasi dan Batasan Masalah, Rumas Malahanan, Tujuan, Manfaat Penelitaian, Kerangka Teori, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan

BAB II MUSYAWARAH DAN DEMOKRASI

Dalam bab ini peneliti memaparkan dua tinjaun pustaka yaitu:

A. Musyawarah
B. Demokrasi
C. Musyawarah (*Syura*) dalam Lingkup Negara Demokrasi Indonesia

BAB III PELAKSANAAN DEMOKRASI DI INDONESIA MELALUI MPR DALAM MENERAPKAN SISTEM MUSYAWARAH (*SYURA*)

A. Demokrasi Indonesia dan Islam
B. Musyawarah (*Syura*) dalam Pancasila

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Perbedaan dan Persamaan antara *Syura* dan Demokrasi

D. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

BAB IV ANALISIS FIQH *SIYÀSAH*

Didalam bab keempat ini berisi tentang analisis atau hasil penelitian dalam pelaksanakan sistem musyawarah (*syura*) dalam demokrasi dinegara Indonesia. Analisis dini mencakup tentang:

A. Fiqh *Siyàsah*

B. Konsep *Syura* Dalam Pandangan Fiqh *Siyàsah*

C. Prinsip politik antara Musyawarah (*Syura)* dan Demokrasi

D. Mekanisme Musyawarah (*Syura)* dalam Islam atas Pelaksanaan Demokrasi Konstitusional di Indonesia

BAB V PENUTUP

Bab kelima ini merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi bagi lurusnya pemikiran di tengah carut marutnya pemikiran umat dewasa ini, serta bisa memberikan saran-saran bagi penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

MUSYAWARAH DAN DEMOKRASI

A. Musyawarah

Suatu hal yang tidak dapat disangkal bahwa masalah yang menyangkut tentang *syura* dan demokrasi sangan berkait erat dengan berbagai aspek kemasyarakatan. Hukum bukanlah entitas yang terlepas dari dunia sekelilingnya. Menurut para ulama, dalam musyawarah setidaknya melibatkan tiga hal, yakni: orang yang terlibat musyawarah (orang yang diminta bermusyawarah), dengan siapa musyawarah sebaiknya diakukan, dan hal apa yang dimusyawarahkan.[1]

Berdasarkan atas lingkup kajian itu, selanjutnya akan dilakukan pembatasan-pembatasan tertentu sehingga studi ini tidak terlalu luas, yang pada saat bersamaan secara realistis dapat dijangkau oleh peneliti guna untuk merumuskan ruang lingkup dan kerangka pemikiran secara tepat. Untuk mengkaji permasalahan yang ada, teori yang digunakan merupakan teori yang berada dalam ranah normatif agama. Dengan demikian, studi yang memfokuskan pada masalah musyawarah (*syura*) yang berkaitannya dengan demokrasi dan hukum. Dengan perspektif fiqh *siyàsah*, maka sudah merupakan suatu kebutuhan untuk mengkaji demokrasi dan *syura* agar memperoleh pemahaman yang relatif baik.

---

[1] M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik Berbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2014), 623.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Pengertian Musyawarah (*Syura*)

Kata musyawarah tersebut berasal dari bahasa Arab, yakni *musyawarat*. Ia adalah bentuk mashdar dari kata kerja *syawara, yusyawiru, syawir* yang terdiri atas tiga huruf, *syin, waw* dan *ra*'. Struktur akar kata tersebut bermakna pokok mengeluarkan madu dari sarang lebah. Makna ini kemudian berkembang sesuai dengan pola *tashrif*, misalnya; *syawir* (meminta pendapat), *musytasyir* (meminta pandangan orang lain), *asyarah* (memberi isyarat atau tanda), *al-masyurah* (nasehat atau saran), *tasyawur* (perundingan).[2] Sedangkan kata musyawarah diambil dari bahasa Arab, yaitu *syura* yang diserap ke dalam bahasa Indonesia yang mengandung arti berunding dan berembuk.[3] Musyawarah ini diartikan sebagai pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah. Sedangkan secara terminologi musyawarah berarti perbuatan aktif yang tidak berhenti pada batas-batas sukarela dalam berpendapat, melainkan meningkat dari sukarela menjadi upaya perbuatan mengemukakan pendapat sebaik-baiknya.[4]

Pada dasarnya, semua batasan pengertian dari masing-masing kata yang telah disebutkan di atas dapat dikembalikan kepada makna pokoknya, yakni "*mengeluarkan madu dari sarang lebah*". Dengan demikian, konotasi musyawarah pada dasarnya hanya digunakan untuk hal-hal yang baik, karena dipahami bahwa madu bukan saja manis, melainkan juga obat untuk banyak penyakit, sekaligus sumber kesehatan dan kekuatan. Itu sebabnya,

---

[2] Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1992), 207.
[3] Tsalis Rifa'i, *Komunikasi dalam Musyawarah (Tinjauan Konsep Asyura dalam Islam),* (Jurnal Vol. 3, No. 1, April 2015), 6.
[4] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

madu dicari oleh siapa saja dan dimana saja. Madu dihasilkan oleh lebah dan jika demikian maka yang bermusyawarah mesti bagaikan lebah, makhluk yang sangat disiplin, kerjasamanya mengagumkan, makanannya sari kembang, dan hasilnya madu. Di mana pun hinggap lebah tidak pernah merusak. Ia tidak akan mengganggu kecuali bila ia diganggu.[5]

Pengkajian mengenai musyawarah dan demokrasi yang menjadi tema diskusi para ulama dan cendikiawan Muslim dewasa ini, salah satunya telah dibahas dalam dua pendekatan; normatif dan empiris. Pada tataran normatif, mereka mempersoalkan nilai-nilai demokrasi ditinjau dari aspek ajaran Islam. Sementara, pada tataran empiris mereka menganalisa implementasi demokrasi dalam praktik politik dan ketatanegaraan. Sebagaimana diketahui, bahwa musyawarah yang telah memiliki dasar hukum di dalam al-Qur'an dan Hadis baik secara ucapan maupun praktik, terdapat hadis-hadis yang mengharuskan musyawarah, dan juga di dalam hukum dasar negara yang mayoritas penduduknya Muslim telah menetapkan musyawarah sebagai sistem pemerintahannya.

Pandangan lain tentang musyawarah atau *syura* lazimnya diartikan dalam arti umum mencakup segala bentuk pemberian *advis* (pendapat) dan bertukar pendapat, sedangkan dalam arti sempit *syura* berarti ketentuan yang harus ditetapi sebagai hasil keputusan jamaah. Secara universal, asas *syura* ialah eksistensi jamaah, hak-hak, dan pertanggungjawabannya diambil dari seluruh individu sebagai bagian darinya, pendapat jamaah merupakan

[5] M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an; Tafsir Mawdhuiy Atas Berbagai Persoalan Umat, Cet-VIII,* (Bandung: Mizan, 1998), 469.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendapat keseluruhan dari mereka, serta kehendaknya yang kolektif juga tidak lain merupakan kehendak seluruh individu atau orang-orang yang mukallaf dari mereka. Jadi, prinsip *syura* memiliki pengertian bahwa setiap ketetapan yang ditentukan dalam jamaah harus merupakan bukti dari kehendak *jumhuurul jama'ah* atau segenap individunya.

Luasnya jangkauan musyawarah, merupakan faktor utama yang membedakannya dengan demokrasi yang esensinya hari ini ialah pemilihan umun yang dilakukan oleh masyarakat dalam memilih orang-orang yang akan mengatur dan mengurus urusan mereka. Oleh karenanya, dapat dilihat bahwa jangkauan ruang lingkup musyawarah jauh lebih luas dibandingkan dengan demokrasi yang tidak hanya pada mempersoalkan pemilihan pemimpin, akan tetapi juga berkaitan dengan persoalan-persoalan lainnya.

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai Negara Kebangsaan yang bangsanya dulu terlahir baru membentuk negaranya kemudian, telah menetapkan prinsip musyawarah, mufakat, perwakilan sebagai landasan pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara bangsa Indonesia untuk tegaknya kedaulatan rakyat. Hal ini sesuai dengan sifat kehidupan masyarakat asli Indonesia yang telah ada sejak dahulu kala. Sementara demokrasi yang terbangun dari Barat sebagai sistem negara demokrasi tidak sesuai dengan kehidupan rakyat Indonesia.[6]

Dengan demikian, esensi pengertian musyawarah dapat dipahami sebagai solusi dan pemecahan semua masalah atau urusan yang dihadapi

[6] Muhammad Hanafi, *Kedudukan Musyawarah dan Demokrasi di Indonesia*, (Jurnal. Cita Hukum. Vol. I No. 2 Desember 2013), 228.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh manusia, karena dengan musyawarah, maka akan ditemukan jalan keluar yang diharapkan, dan akan ditemukan kebenaran yang diinginkan. Dalam susunan kemasyarakatan, prinsip musyawarah ditegakkan sesuai dengan azas hukum yang mendasari sistem demokrasi. Tetapi musyawarah itu sendiri tidak terikat oleh komunitas yang sifatnya masih (pemerintahan atau kenegaraan) saja, ia menyentuh segala aspek yang menyangkut kepentingan bersama, bukan masalah yang telah menjadi ketetapan Tuhan. Karena persoalan-persoalan yang telah ada petunjukannya dari Tuhan secara tegas dan jelas, baik langsung maupun melalui Nabi-Nya tidak dapat dimusyawarahkan. Musyawarah hanya dilakuka pada hal-hal yang belum ditentukan petunjuknya, serta persoalan-persoalan kehidupan duniawi baik yang bersifat global maupun tampa petunjuk yang mengalami perkembangan dan perubahan.

Musyawarah merupakan esensi ajaran Islam yang wajib ditetapkan dalam kehidupan sosial umat Islam. *Syura* memang merupakan tradisi Arab Pra Islam yang sudah turun-temurun. Oleh Islam tradisi ini dipertahankan karena *syura* merupakan tuntutan abadi dari kodrat manusia sebagai mahluk sosial.[7]

Musyawarah merupakan kata kunci yang semua orang Indonesia tidak hendak menolak. Bagi orang Islam, menerima azas musyawarah untuk membangun mufakat adalah perkara aqidah. Karena ungkapan itu adalah petunjuk suci yang termaktub dalam *kitabullah*. Bagi semua orang

[7] Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Masalah Kenegaraan*, (Jakarata: Mizan, 1995), 203.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Indonesia, musyawarah adalah wahana konstitusional untuk mewujudkan azas kerakyatan atau demokrasi. Musyawarah untuk mufakat adalah bentuk kongkrit dari forum perumusan *consensus* yang berhikmat kebijaksanaan bukan sembaran *consensus* yang bisa melenceng menjadi kesepakatan itu "*deal*" yang mengacu pada *Self Interest* atau kepentingan semata-mata.[8]

Dilihat dari sudut kenegaraan, maka musyawarah adalah suatu prinsip konstitusiaonal dalam monokrasi Islam yang wajib dilaksanak dalm suatu pemerintahan dengan tuhjuan untuk mencegah lahirnya keputusan yang merugikan kepentingan umum atau rakyat.[9]

Dalam musyawarah adanya satu rujukan bersama yaitu *Commonn Platform.* Dalam Islam *Commonn Platform* itu adalah Al-Qur'an dan Hadis. Di Indonesia *Commonn Platform* itu adalah Pancasila yang berisikan;

1. Ketuhanan yang Maha Esa
2. Kemanusian yang Adil dan Beradap
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipinpin oleh Kebijaksanaan dalam Pemusyawaratan/ Perwakilan
5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Kakyat Indonesia.

Pancasila adalah konsep rasional yang cerdas dan dimaksudkan tidak hanya dihayati tapi dilaksankan dan diupayakan penyelenggaraannya secara sungguh-sungguh.[10] Seperti yang tertuang pada Pancasila sila ke-4. "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam

[8] Soetjipto Wirosardjo, *Dialok Dengan Kekuasan*, (Bandung: Mizan, 1995), 203.
[9] Tahir Azhary, *Negar Hukum..,*83
[10] Wirosadjo, *Dialog*.., 205.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

permusyawaratan/perwakilan", juga merupakan ajaran dasar Islam. Ajaran tauhid tersebut di atas yang membawa kepada prikemahlukan dan prikemanusian, selanjutnya juga membawa kepada paham kerakyatan dan permusyawaratan.[11]

Dawam Rahardjo, dalam ensiklopedi al-Qur'an memandang bahwa *syura,* sebenarnya adalah suatu forum, dimana setiap orang mempunyai kemungkinan untuk terlibat dalam berembuk, tukar pikiran, membentuk pendapat dan memecahkan suatu persoalan bersama atau musyawarah, baik masalah-masalah yang menyangkut kepentingan maupun nasib anggota masyarakat yang bersangkutan. Penafsiran terhadap istilah *syura* atau musyawarah nampaknya mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Bahkan pengertian dan persepsi tentang kata yang syarat makna ini mengalami evolusi. Evolusi itu terjadi sesuai dengan perkembangan pemikiran, ruang dan waktu. Di era ini pula, pengertian musyawarah dikaitkan dengan beberapa teori politik modern, misalnya sistem republik, demokrasi, parlemen, sistem perwakilan, senat, formatur dan berbagai konsep yang berkaitan dengan sistem pemerintahan "dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.[12]

Sementara itu, pandangan Nurcholish Madjid dalam bukunya Islam Agama Kemanusiaan Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia, melihat bahwa dari deretan titik-titik pandang tentang manusia dapat dilihat konsistensi ajaran Islam tentang musyawarah. Disebabkan adanya

[11] Harun Nasution, *Islam Rasional Gagasan dan Pemikiran*, (Jakarta: Mizan, 1995), 221.
[12] Dawam Rahardjo., 440.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tanggungjawab pibadi setiap orang kelak di hadapan Tuhan, maka setiap orang mempunyai hak untuk memilih jalan hidupnya dan tindakannya sendiri. Bahkan kebenaran agama pun tidak boleh dipaksakan kepada siapapun.[13]

Quraish Shihab, dengan bukunya Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudh'i atas Berbagai Persoalan Umat, menitik beratkan pandangannya terhadap tiga ayat yang bekenan dengan musyawarah itu, karena banyaknya persoalan yang dapat dijawab oleh ketiga ayat tersebut. Walaupun, menurutnya tidak sedikit dari jawaban tersebut merupakan pemahaman para sahabat Nabi atau Ulama yang juga merupakan petunjuk-petunjuk umum yang bersumber dari Sunnah Nabi SAW. Tetapi petunjuk-petunjuk tersebut masih dapat dikembangkan dan tidak sepenuhnya mengikat.[14]

2. Ruang Lingkup Musyawarah

Bahasan umum ketetapan Qur'ani mengenai *syura* (musyawarah) merupakan bagian integral dari Islam dan pada prinsipnya *syura* mencakup semua lingkungan kehidupan umum, dan bahkan pribadi kaum Muslim. Sebenarnya semua aspek kehidupan dimana ia dianggap bermanfaat. Petunjuk yang diisyaratkan al-Qur'an mengenai beberapa sikap yang harus dilakukan seseorang untuk mensukseskan musyawarah secara tersurat ditemukan dalam surat ali 'Imran ayat 159 yang ditujukan kepada Nabi

[13] Nurcholish Madjid, *Islam Agama Kemanusiaan Membangun*.., 195.
[14] Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Umat, Cet. II,* (Bandung: Mizan, 1996), 473.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

SAW. Hal ini dengan mudah dipahami dari redaksinya yang berbentuk tunggal.[15]

Namun demikian para pakar al-Qur'an sepakat bahwa perintah musyawarah ditujukan kepada semua orang. Manakala Nabi saja diperintahkan oleh al-Qur'an untuk bermusyawarah padahal beliau orang yang *ma`shum*, apalagi manusia selain beliau. Dalam persoalan yang menyangkut kepentingan umum atau masyarakat Nabi SAW selalu mengambil keputusan setelah melakukan musyawarah dengan para sahabatnya guna memantapkan hati para shahabat sekaligus sebagai pembelajaran pentingnya musyawarah bagi manusia secara umum. Rasulullah SAW menandaskan bahwa makna penting musyawarah adalah menggali petunjuk yang berkaitan dengan berbagai urusan yang dimusyawarahkan.

Demikan pula teladan yang diberikan oleh khalifah pertama, Abu Bakar, mengatakan *syura* sebelum mengadakan ekspedisi untuk menghadapi orang-orang yang menolak membayar zakat. Khalifah kedua, Umar melakukan *syura* dalam berbagai urusan militer dan pemerintahan. Mengenai permasalahan pokok *syura*, apakah *syura* sebaiknya diterapkan dalam semua permasalahan atau dijalankannya pada dasar tertentu saja. Sebagian pakar tafsir membatasi masalah permusyawaratan hanya untuk yang berkaitan dengan urusan dunia bukan persoalan agama.[16]

---

[15] Moh. Zahid, *Konsep Syura dalam Pandangan Fiqh Siyasah*.., 21.
[16] Ibid., 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Al-Qurthubi berpendapat bahwa musyawarah mempunyai peran dalam agama maupun soal-soal duniawi, lebih lanjut dia menambahkan bahwa pelaku musyawarah dalam masalah agama harus menguasai ilmu agama. Demikain pula, urusan dunia dimana dibutuhkan suatu nasehat, pemberi nasehat harus bijaksana dan cakap agar dapat memberi nasehat yang masuk akal. Oleh karenanya ruang lingkup musyawarah dapat mencakup persoalan-persoalan agama yang tidak ada petunjuknya dan persoalan-persoalan duniawi yang petunjuknya bersifat global maupun tanpa petunjuk dan yang mengalami perubahan dan perkembangan. Dalam konteks musyawarah dan persoalan-persoalan masyarakat, praktis yang diperlihatkan oleh Nabi SAW dan *Khulafa' al-Rasyidin* cukup beragam, terkadang beliau memilih orang-orang tertentu yang dianggap cakap untuk bidang yang dimusyawarahkan, terkadang juga melibatkan pemuka-pemuka masyarakat, bahkan menanyakan kepada semua yang terlibat di dalam masalah yang dihadapi.[17] Karena itu, *syura* adalah lembaga dan pranata yang bukan saja Sunnah Nabi, tetapi merupakan perintah Allah dan al-Qur'an.

Bermusyawarah dapat dianggap sebagai suatu unsur dari berbagai unsur kepribadian yang penuh dengan keimanan yang sesungguhnya, disamping kesucian hati penuh iman, tawakkal, dan penyucian anggota badan dari dosa dan perbuatan keji. Juga sikap pendekatan diri kepada Allah dengan mendirikan shalat dan menjalin *ukhuwah* dengan jalan musyawarah,

[17] Ibid., 22-23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

demikian halnya dengan berinfak di jalan Allah. Surah asy-Syura ayat 38 turun sebagai pujian kepada Muslim Madinah yang bersedia membela Nabi SAW dan menyepakati hal tersebut melalui musyawarah yang mereka laksanakan di rumah Abu Ayyub al-Ansari. Namun demikian, ayat ini berlaku umum, mencakup setiap kelompok masyarakat yang hendak melaksanakan musyawarah.[18]

3. Prinsip-Prinsip Musyawarah

Pembahasan mengenai prinsip-prinsip di dalam pelaksanaan musyawarah masih jarang untuk ditemukan, hal ini dikarenakan belum adanya praktik musyawarah yang menyeluruh dan berkesinambungan mulai dari kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Akan tetapi, pemikiran dan pembahasan mengenai musyawarah sebagai suatu prinsip yang harus ditegakkan dalam kehidupan sangat banyak untuk ditemukan.

Namun demikian, beberapa hal yang harus ada dalam pelaksanaan musyawarah adalah: *Pertama,* keridhaan atau kemauan untuk kebaikan bersama yang tidak bertentang dengan perintah Allah SWT. Hal ini dapat dilihat pada ayat pertama dalam pembahasan sebelumnya yaitu Q.S. al-Baqarah ayat 233. Di mana Allah memberikan petunjuk apabila dalam suatu keluarga sudah ada keridhaan di antara keduanya dan bermusyawarahlah. *Kedua*, hati yang lemah lembut (bersih) lawan dari berhati keras. Prinsip ini haruslah ada, hati yang lemah lembut yaitu yang tidak menaruh kedengkian dan kebencian antara satu sama lainnya, dalam musyawarah perilaku ini

[18] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur"An, Vol. II, Cet.-I,* (Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2000), 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan terlihat pada saat berbicara atau menyampaikan pendapat atau sebuah gagasan. Oleh karenanya apabila musyawarah dilaksanakan tidak berdasarkan hati yang lemah lembut (bersih) sebagai rahmat dari Allah SWT, maka mustahillah akan dapat terjadi kemufakatan.[19]

Ketiga, saling memaafkan dan memohonkan ampun kepada Allah SWT. Karena di dalam musyawarah pasti akan sering terjadi perbedaan pendapat mengenai suatu pembahasannya, maka antara sesama anggota yang terlibat didalam musyarawah apabila ada yang merasa tesinggung akibat ucapan maupun pemikiran, maka mestilah siap untuk saling memaafkan dan memohonkan ampun kepada Allah SWT. *Keempat*, mematuhi perintah Allah SWT dan mendirikan sholat. Berdasarkan prinsip yang keempat ini menunjukan bahwa dalam praktik musyawarah untuk mengambil suatu keputusan harus didasarkan atau tidak boleh bertentang dengan perintah Allah SWT. Makanya, orang-orang yang bermusyawarah dalam menetapkan suatu aturan atau hukum untuk kehidupan bersama harus senantiasa didasarkan kepada hukum-hukum Allah SWT. *Kelima,* mufakat, segala keputusan yang akan ditetapkan dalam suatu permusyawaratan harus merupakan kemufakatan dari seluruh anggota yang terlibat di dalam musyawarah.

Mufakat adalah antara satu dan lainnya anggota musyawarah menerima hasil musyawarah yang akan diputuskan dan ditetapkan untuk dilaksanakan bersama-sama. Adapun keputusan yang diambil tersebut

[19] Muhammad Hanafi.., 233.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidaklah boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, dalam konteks kaidah-kaidah utama yang tertuang di dalam tujuan hukum menurut syara' yang disebut dengan *Adhdhararul*, yaitu: Memelihara Agama, Memelihara Jiwa, Memelihara Akal, Memelihara Keturunan, Memelihara Harta dan Kehormatan[20]

4. Musyawarah (*syura*) dalam Al-Qur'an

Dalam al-Qur'an, mengenai pengertian ini terdapat tiga Syura yang membahas tentang ini, yaitu:

a. Al-Qur'an Surah *al-Baqarah*: 233

وَٱلْوَٰلِدَٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُۥ
رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةٌۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُۥ
بِوَلَدِهِۦ ۚ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوٓا۟ أَوْلَٰدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ ءَاتَيْتُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ
وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut.

[20]Ibid., 234.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan". (Q.S. *al-Baqarah*: 233)[21]

b. Al-Qur'an Surah *ali-Imran*: 159

فَبِمَا يُنفِقُونَ رَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَٱنفَضُّوا۟ مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَٱعْفُ عَنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى ٱلْأَمْرِ ۖ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya: "Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkal-lah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya". (Q.S. *ali-Imran*: 159)

Menurut Farid Abdul Khaliq, perintah pada ayat di atas, sekalipun ditujukan kepada Rasulullah SAW, tetapi perintah itu juga ditujukan kepada pemimpin tertinggi negara Islam di setiap masa dan tempat, yakni wajib melakukan musyawarah dengan rakyat dalam segala perkara umum dan menetapkan hak partisipasi politik bagi rakyat di negara Muslim sebagai salah satu hak dari hak-hak Allah yang tidak boleh dihilangkan. Pelanggaran penguasa atas hak itu termasuk diantara kemungkaran terbesar, karena begitu besarnya kerusakan dan kemudharatan yang diakibatkan oleh sikap pelanggaran itu terhadap masyarakat dan negara.[22]

c. Al-Qur'an Surah *asy-Syura*: 38

[21] Muhammad Ichsan, *Demokrasi dan Syura*..,6.
[22] Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam*.., 51.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَٱلَّذِينَ ٱسۡتَجَابُواْ لِرَبِّهِمۡ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَمۡرُهُمۡ شُورَىٰ بَيۡنَهُمۡ وَمِمَّا رَزَقۡنَٰهُمۡ يُنفِقُونَ

Artinya: "*Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka"*. (Q.S. *asy-Syura*: 38).

Menanggapi ayat di atas, Farid Abdul Khaliq berpendapat bahwa ayat di atas mengandung penjelasan tentang sifat rakyat yang baik, dan menyatakan bahwa musyawarah termasuk diantara ciri khas dan keistimewaannya. Jika surat *ali-Imran* ayat 159 menunjukkan bahwa musyawarah adalah sistem hukum dalam Islam, maka surat *asy-Syura* ayat 38 ini menunjukkan bahwa musyawarah adalah metode hidup. Jadi, kata musyawarah dalam realitanya lebih luas maknanya dari pada kata demokrasi, sebab demokrasi seringkali hanya dalam bentuk parlementer, sedangkan musyawarah adalah metode hidup dalam setiap lembaga pemerintahan, mulai dari penguasa sampai rakyat biasa.[23]

Dari penjelasan di atas, terlihat dengan jelas bahwa musyawarah memiliki kedudukan yang tinggi dalam Islam. Disamping merupakan bentuk perintah dari Allah SWT, musyawarah pada hakikatnya juga dimaksudkan untuk mewujudkan sebuah tatanan masyarakat yang demokratis. Dengan musyawarah, setiap orang yang ikut bermusyawarah akan berusaha mengemukakan pendapat yang baik, sehingga diperoleh pendapat yang dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi. Di sisi lain,

[23] Ibid., 52.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelaksanaan musyawarah juga merupakan bentuk penghargaan kepada tokoh-tokoh dan para pemimpin masyarakat, sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam berbagai urusan dan kepentingan bersama. Bahkan pelaksanaan musyawarah juga merupakan bentuk penghargaan kepada hak kebebasan dalam mengemukakan pendapat, hak persamaan, dan hak memperoleh keadilan bagi setiap individu.

Bagi semua orang Indonesia, musyawarah adalah wahana *konstitusional* untuk mewujudkan azas kerakyatran atau demokrasi. Musyawarah untuk mufakat adalah bentuk kongkrit dari forum perumusan consensus yang berhikmat kebijaksanaan bukan sembaran consensus yang bisa melenceng menjadi kesepakatan itu yang mengacu pada *Self Interest* atau traksasti kepentingan semata-mata.[24]

Dalam susunan kemasyarakatan, prinsip muyawarah ditegakkan sesuai dengan azas hukum yang mendasari sistem demokrasi. Tetapi musyawarah itu sendiri tidak terikat oleh komunitas yang sifatnya masih (pemerintahan atau kenegaraan) saja, ia menyentuh segala aspek yang menyangkut kepentingan bersama, bukan masalah yang telah menjadi ketetapan Tuhan.

B. Demokrasi

1. Pengertian Demokrasi

Demokrasi sebagai bentuk pemerintahan atau kekuasaan yang berada di tangan rakyat. Disebut juga bahwa demokrasi adalah sistem

[24] Soetjipto Wirosardjo, *Dialok Dengan Kekuasan..,* 203.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dimana kedaulatan atau kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat dan dijalankan secara langsung maupun perwakilan dibawah sistem pemilihan yang bebas. Sebagai *government of the people, by the people and for people* atau pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat.[25] Secara terminologi, istilah demokrasi mengandung pengertian gagasan atau pandangan yang mengamankan hak, peramaan kewajiban dan persamaan perlakuan bagi sesama warga negara. Akan tetapi demokarsi tidak hanya pada wilayah politik saja melainkan juga pada wilayah sosial, agama, budaya, ekonomi bahkan pada wilayah pendidikan.[26]

Demokrasi pertama-tama merupakan gagasan yang mengandaikan bahwa kekuasaan itu adalah dari, oleh dan untuk rakyat. Dalam pengertian yang lebih partisipatif demokrasi bahkan disebut sebagai konsep kekuasaan dari, oleh, untuk, dan bersama rakyat. Artinya kekuasaan itu pada pokoknya diakui berasal dari rakyat, dan karena itu rakyatlah yang sebenarnya menentukan dan memberi arah serta yang sesungguhnya menyelenggarakan kehidupan kenegaraan.[27]

Seperti dikatakan oleh Titik Triwulan Tutik, bahwa "demokrasi sendiri secara etimologis (tinjauan bahasa) terdiri dari dua kata berasal dari bahasa Yunani yaitu "*demos*" yang berarti rakyat (penduduk suatu tempat)

---

[25]Bachtiar Efendi, "*Islam dan Demokrasi..,* 86.
[26]Sidney Hook*, "Demokrasi Sebuah Tinjauan Umum" Dalam* J. A. Jonminofori*, Ed, Menegakkan Demokrasi,* (Jakarta: Yayasan Studi Indonesia, 1989), 25.
[27]Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 293.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan "*cretein*" atau "*cratos*" yang berarti kekuasaan (kedaulatan)".[28] Sedangkan demokrasi secara istilah, Joseph A. Schemeter berpendapat bahwa "demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik dimana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat.[29]

2. Prinsip Demokrasi

Untuk mewujudkan konsep negara demokrasi, maka diperlukan adanya prinsip-prinsip yang bisa menjadi tolak ukur dalam menilai sistem politik pemerintahan yang demokratis. Secara umum prinsip demokrasi terdiri dari 4 pilar utama, yaitu:[30]

a. Lembaga legeslatif atau parlemen sebagai wakil rakyat.
b. Lembaga eksekutif sebagi penyelenggara pemerintahan dalam arti sempit.
c. Lembaga yudikatif sebagai tempat pemberi putusan hukum dan keadilan dalam pelaksanaan undang-undang.
d. Persamaan sebagai alat kontrol masyarakat.

Sedangkan dalam perkembangannya, sebagai ukuran dalam menilai sistem politik pemerintahan yang demokratis, sekurang-kurangnya harus terdapat tiga prinsip dasar sebagai berikut:[31]

---

[28]Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 67.
[29]Ibid., 6.
[30]Septi Nur Wijayanti Dan Nanik Prasetyoningsih, *Politik Ketatanegaraan,* (Yogyakarta: Lab Hukum Fakultas Hukum Umy, 2009), 40.
[31] Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 64.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Ditegakkannya etika dan integritas serta moralitas dalam politik pemerintahan sehingga menjadi landasan kerja bagi sistem politik, ekonomi, dan sosial di dalam penyelenggaraan pemerintahan.
b. Digunakannya prinsip konstitusionalisme dengan tegas dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan dan kepatuhan terhadap supremasi hukum yang berlaku.
c. Diberlakukannya akuntabilitas publik, dimana orang-orang yang memegang atau menduduki jabatan publik pemerintahan harus dapat dimintakan pertanggung jawaban oleh rakyat.

3. Model-model Demokrasi

Indonesia sendiri sebagai negara yang telah mengalami tiga dekade era pemerintahan, yaitu era pemerintahan orde lama, era pemerintahan orde baru, dan era pemerintahan reformasi, telah mengalami 4 periode perkembangan demokrasi, yaitu:[32]

a. Masa Republik Indonesia I, yaitu masa demokrasi konstitusional yang menonjolkan peranan parlemen serta partai-partai dan yang karena itu dapat dinamakan demokrasi parlementer.
b. Masa Republik Indonesia II, yaitu masa demokrasi terpimpin yang dari banyak aspek telah menyimpang dari demokrasi konstitusional yang secara formil merupakan landasan dan menunjukkan beberapa aspek demokrasi rakyat.

[32] Septi Nur Wijayanti dan Nanik Prasetyoningsih.., 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Masa Republik Indonesia III, yaitu masa demokrasi pancasila yang merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensiil, dan pelaksanaan UUD 1945, GBHN, dan pancasila secara murni dan konsekuen, atau juga disebut demokrasi Orde Baru.
d. Masa Republik Indonesia IV, yaitu demokrasi reformasi dimana kedaulatan rakyat dikembalikan.

Pada dasarnya banyak faktor yang mempengaruhi perbedaan model demokrasi yang diterapkan di satu negara dengan negara yang lain. Kemudian atas fenomina itu muncul beberapa pandangan yang berbeda terkait demokrasi.

a. Sklar mengemukakan 5 corak atau model demokrasi yaitu:[33]
   1) Demokrasi liberal yaitu pemerintahan dibatasi oleh undang-undang dan pemilihan umum bebas yang diselenggarakan dalam waktu yang singkat.
   2) Demokrasi terpimpin. Para pemimpin percaya bahwa semua tindakan mereka di percaya rakyat tetapi menolak pemilihan umum yang bersaing sebagai kendaraan untuk menduduki kekuasaan.
   3) Demokrasi sosial adalah demokrasi yang meletakkan pada kepedulian keadilan soasial dan egalitarianisme bagi persyaratan untuk memperoleh kepercayaan politik.
   4) Demokrasi partisipasi yang menekankan hubungan timbal balik antara penguasa dan yang dikuasai.

[33] Septi Nur Wijayanti dan Nanik Prasetyoningsih..,47

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Demokrasi constitusional menekankan proteksi khusus bagi kelompok-kelompok budaya yang menekankan kerja sama yang erat di antara elit yang mewakilinya bagian budaya masyarakat utama.

b. David Heid mengemukakan demokrasi terdiri dari 5 model, yaitu:[34]

1) Demokrasi klasik adalah warga negara seharusnya menikmati kesetaraan politik agar mereka bebas memerintah dan diperintah secara bergiliran.
2) Republika protektif adalah partisipasi politik sebuah kondisi yang penting bagi kebebasan pribadi. Jika para warga negara tidak bisa menguasai mereka sendiri, mereka akan di dominasi oleh yang lain.
3) Republikanisme dan perkembangan adalah para warga harus memenikmati persamaan politik dan ekonomi agar tak seorang yang dapat menjadi penguasa bagi yang lain dan semua yang dapat menikmati perkembangan dan kebebasan yang sama dalam proses tekad diri bagi kebaikan bersama.
4) Demokrasi protektif yaitu para penduduk membutuhkan perlindungan dari pemimpin, begitu pula dari sesamanya untuk memastikan bahwa mereka yang dipimpin dapat melaksanakan kebijakan-kebijakan yang sepadan dengan kepentingan-kepentingan secara keseluruhan.
5) Demokrasi *develop mental* yaitu pastisipasi dalam kehidupan politik penting tidak hanya bagi perlindungan individu, namun juga bagi pembentukan rakyat yang tahu, mengabdi, dan berkembang.

[34] Ni'matul Huda, *Ilmu Negara,* (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 208.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keterlibatan politik penting bagi peningkatan kapasitas individu yang tertinggi dan harmonis.

Demokrasi dipahami sebagai sebuah ruang lingkup yang sangat luas apapun bentuknya, fenomena demokrasi sangat menarik untuk dibicarakan. Apalagi jika dikaitkan dengan kenyataan, bahwa negara Indonesia merupakan negara yang masih menjadikan proses demokratisasi sebagai sebuah tumpuan. Secara substansial, demokrasi tidak akan berjalan dengan efektif tanpa berkembangnya pengorganisasian internal partai, lembaga-lembaga pemerintahan, maupun perkumpulan-perkumpulan masyarakat. Kelestarian demokrasi memerlukan rakyat yang bersepakat mengenai makna demokrasi, yang paham akan bekerjanya demokrasi dan kegunaannya bagi kehidupan mereka. Oleh karena itu, demokrasi mesti berkaitan dengan persoalan perwakilan kehendak rakyat itu.[35]

Demokrasi menurut R.M. Maclver adalah rakyat tidak memerintah tetapi mengawal pemerintah dengan cara menunjuk perasaan secara terus menerus melalui pemilihan umum. Mengutip teori Jean Jaques Rousseau, demokrasi adalah sebuah tahapan atau sebuah proses yang harus dilalui oleh sebuah negara untukmendapatkan kesejahteraan. Pernyataan Rousseau ini seakan mengatakan, bahwa demokrasi bagi sebuah negara adalah sebuah pembelajaran menuju ke arah perkembangan ketatanegaraan yang sempurna. Padahal telah disadari oleh Rousseau, bahwa kesempurnaan bukanlah milik manusia.

[35]Mochtar Mas'oed, *Negara, Kapital dan Demokrasi, Cet-II*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oleh karenanya, yang menjadi ukuran ada tidaknya sebuah demokrasi dalam sebuah negara bukan ditentukan oleh tujuan akhir, melainkan lebih melihat pada fakta tahapan yang ada. Demokrasi akan berjalan sesuai dengan perkembangan zaman dan akan sangat dipengaruhi oleh faktor budaya sebuah negara. Dengan begitu Rousseau seolah ingin mengatakan bahwa jika menempatkan demokrasi secara kaku dan ideal, tidak akan pernah ada demokrasi yang nyata dan tidak akan pernah ada demokrasi.[36]

Menurut pendapat Hans Kelsen, bahwa dia juga menyadari uraiannya tentang demokrasi menjadi lebih tertata dan terstruktur ini untuk membuktikan, bahwa demokrasi adalah sebuah proses yang berkelanjutan menuju kesempurnaan. Awal dari datangnya ide demokrasi menurut Hans Kelsen adalah adanya ide kebebasan yang berada dalam benak manusia. Pertama kali, kosakata "kebebasan" dinilai sebagai sesuatu yang negatif. Pengertian "kebebasan" semula dianggap bebas dari ikatan-ikatan atau ketiadaan terhadap segala ikatan, ketiadaan terhadap segala kewajiban. Namun, hal inilah yang ditolak oleh Hans Kelsen. Pasalnya, ketika manusia berada dalam konstruksi kemasyarakatan, maka ide "kebebasan" tidak bisa lagi dinilai secara sederhana, tidak lagi semata-mata bebas dari ikatan, namun ide "kebebasan" dianalogikan menjadi prinsip penentuan kehendak

[36]Hm. Thalhah, *Teori Demokrasi dalam Wacana Ketatanegaraan Perspektif Pemikiran Hans Kelsen,* (Jurnal Hukum No. 3 Vol. 16 Juli 2009), 415.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sendiri. Inilah yang kemudian menjadi dasar pemikiran Hans Kelsen mengenai demokrasi.[37]

Pendapat Hans Kelsen sejalan dengan pemikiran cendekiawan Muslim, Abu Nashar bin Mohammad bin Mohammad bin Tharkam bin Unzalagh, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Farabi mengenai ide "kebebasan" dalam konteks kehidupan bermasyarakat. Bagi Farabi, kehidupan manusia tidak bisa lepas dari masyarakat karena pada hakekatnya manusia adalah makhluk sosial. Hakekat ini merupakan sebuah kecenderungan yang alami. Adapun kecenderungan untuk hidup bermasyarakat tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan pokok, akan tetapi juga menghasilkan kelengkapan hidup yang akan memberikan kepada manusia kebahagiaan, tidak saja secara material, namun juga spiritual.

Salah satu kelengkapan hidup adalah timbulnya bermacam pemikiran atau ide. Ini bisa diartikan bahwa ide kebebasan dalam versi Farabi merupakan sebuah kecenderungan alami, dengan tujuan kebahagiaan hidup. Dalam masyarakat sudah barang tentu akan terbentuk pemilahan-pemilahan ide atau kehendak. Berbagai pendapat mengenai sebuah persoalan akan muncul secara acak. Dari titik inilah munculnya pola kepentingan yang berujung pada adanya suara mayoritas dan suara minoritas, yang masing-masing mempunyai hak dan kewajiban. Dalam pandangan Hans Kelsen, suara mayoritas tidak melahirkan dominasi absolut atau dengan kata lain, dalam bahasa Hans Kelsen, adalah kediktatoran

[37]Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara, Cet-I,* (Bandung: Nusamedia, 2006), 404.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mayoritas atas minoritas. Prinsip mayoritas dalam masyarakat demokratis, hanya dapat dijalankan jika segenap warga masyarakat dalam sebuah negara diperbolehkan turut serta dalam pembentukan tatanan hukum.[38]

C. Musyawarah (*Syura*) dalam Lingkup Negara Demokrasi Indonesia

Dikalangan pakar Islam terdapat perbedaan dalam menanggapi permasalahan *syura* dan demokrasi. Sebagian memandang *syura* dan demokrasi adalah dua hal yang identik dan sebagian lain memandangnya sebagai dua konsep yang berlawanan. Sedangkan yang lain memandang bahwa keduanya mempunyai persamaan yang erat, terdapat juga perbedaan-perbedaan. Bagian ini berusaha melacak perbedaan-perbedaan pendapat tersebut. Namun sebelumnya penulis merasa perlu terlebih dahulu melacak informasi yang valid dari al-Qur'an tentang konsep *syura* serta memberi gambaran tentang demokrasi modern, terutama yang berkembang dinegara-negara Barat maupun Indonesia.

Sejalan dengan pengertian kata *syura* atau dalam Bahasa Indonesia menjadi "musyawarah" yang mengandung makna segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain (termasuk pendapat) untuk memperoleh perbaikan. Hal ini semakna dengan pengertian lebah yang mengeluarkan madu yang berguna bagai manusia. Dengan demikian, keputusan yang diambil melalui *syura* merupakan sesuatu yang baik dan berguna bagi kepentingan kehidupan manusia.[39]

---

[38] Hm. Thalhah, *Teori Demokrasi...,* 416.
[39] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah..,*214.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut sebagian ahli tafsir masalah musyawarah atau *syura* ini hanyalah di batasi terhadap urusan-urusan duniawi yang tidak ada wahyunya, bukan persoalan agama. Pendapat ini dianut oleh Hasan al-Bisri dan al-Dahhaq. Menurut mereka Nabi diperintahkan oleh Allah untuk bermusyawarah tidaklah menunjukkan bahwa Nabi membutuhkan pendapat mereka. Akan tetapi perintah ini dimasukkan untuk mendidik umatnya bahwa musyawarah ini merupakan suatu yang sangat penting dalam kehidupan sosial politik umat Islam.

Suatu kenyataan bahwa tidak semua manusia mempunyai kemampuan intelektual dan ketajaman pemikiran. Karena itu, tidak mungkin musyawarah dilakukan dengan menghimpun seluruh manusia dan meminta pendapat mereka tentang suatu masalah. Karena itu para ulama memandang bahwa musyawarah itu hanya dilakukan oleh orang-orang mempunyai ilmu yang mendalam dan ketajaman pemikiran.[40]

Selain itu, karena melibatkan kalangan Ahli yang melibatkan pandangan jauh kedepan, maka hasil keputusan musyawarah akan lebih mendekati kesempurnaan. Sebagaimana halnya *syura* diatas demokrasi juga menekankan unsur musyawarah dalam mengambil keputusan. Demokrasi yang diartikan sebagai bentuk kekuasaan yang berasal dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat sebagaimana yang didefinisikan Abraham Lincoln, salah serang mantan presiden Amerika Serikat mengharuskan adanya partispasi rakyat

[40] Ibid.,216-217.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam memutuskan suatu permasalahan dan mengontrol pemerintah yang berkuasa.[41]

Berdasarkan hal ini, sepintas kita dapat melihat bahwa demokrasi sesuai dengan perinsip syura sebagaimana diajarkan al-Qur'an. Secara esensi, demokrasi maupun *syura* sama-sama membatasi kekuasaan pemerintah dan menekankan peran penting masyarakat dalam mengontrol kekuasaan. *Syura* dan demokrasi juga menekankan keputusan diambil secara musyawarah sehingga dapat mengeliminasi kekeliruan. Yang lebih penting kedua prinsip ini sama-sama menolak segala bentuk kediktatoran, kesewenang-wenangan dan sikap eksploitatif pemerintah yang berkuasa.[42]

Hal-hal yang berkaitan dengan ketatanegaraan ini dikaji oleh ulama dalam lapangan fiqh *siyàsah*. Dalam kajian dipelajari antara lain masalah perundang-undangan, keuangan negara, hubungan pemerintah dengan rakyat dan hubungan pemerintah dengan negara lain. Dari sistematika ini dapat ditarik benang merah bahwa fiqh *siyàsah* memegang peranan dan kedudukan penting dalam penerapan dan aktualisasi hukum Islam secara keseluruhan. Dalam fiqh *siyàsah* juga diatur bagaimana sebuah ketentuan hukum Islam bisa berlaku secara efektif dalam masyarakat Islam. Dalam fiqh *siyàsah* pemerintah bisa menetapkan suatu hukuman yang secara tegas tidak diatur oleh *nash*, tetapi berdasarkan kemaslahatan dibutuhkan oleh manusia.[43]

Dalam konteks Indonesia, sebagian pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 ada yang tidak mencerminkan semangat perkembangan zaman dan

[41] Ibid., 220.
[42] Ibid., 222.
[43] Ibid., 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

reformasi sehingga harus diamandemen. Di antaranya adalah masa jabatan presiden yang cendrung bersifat karet, sehingga dapat ditafsirkan menurut selera penguasa. Dalam UUD 1945 disebutkan bahwa masa jabatan presiden adalah lima tahun dan setelah itu dapat diangkat kembali. Ini menjadi alat bagian penguasa Orde Baru (Soeharto) untuk mempertahankan jabatannya. Setelah masa lima tahun ia dapat diangkat kembali. Begitulah seterusnya, sampai akhirnya ia menduduki jabatan presiden sampai tujuh periode.

Sesuai dengan tuntutan masyarakat, maka MPR sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengkajian ulang terhadap UUD 1945 tersebut mengamendemen ketentuan demikian dengan pembatasan masa jabatan presiden hanya dua periode saja.[44]

[44] Ibid., 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PELAKSANAAN DEMOKRASI DI INDONESIA MELALUI MPR DALAM MENERAPKAN SISTEM MUSYAWARAH (*SYURA*)

A. Demokrasi Indonesia dan Islam

1. Demokrasi Pancasila

Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang merujuk pada sila ke-4 pancasila, yakni secara filosofis bermakna Demokrasi yang didasarkan pada "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, yang dijiwai oleh Persatuan Indonesia, yang dijiwai oleh Kemanusiaan yang adil dan beradab dan yang dijiwai oleh Ketuhanan Yang Maha Esa dan yang menjiwai Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".

Hal demikian adalah sebagai konsekuensi bahwa setiap sila pancasila adalah dijiwai oleh sila di atasnya dan menjiwai sila di bawahnya. Dengan jelas sekali bahwa demokrasi pancasila sangatlah berbeda dengan demokrasi yang berkembang di Barat, terutama dalam tataran implementatif. Jika kita memperhatikan demokrasi model Barat, maka lebih bersifat kuantitatif, *majority*, yang banyak adalah yang benar, baik dan menang, sedangkan pada demokrasi pancasila lebih mengutamakan kualitatif (musyawarah-mufakat) baru melalui *voting* (kuantitatif) jika memang musyawarah tidak dapat terlaksana.

Disamping dalam demokrasi pancasila tidak ada ruang untuk oposisi, karena bertolak pada paradigm bahwa pemerintah, negara dan rakyat adalah satu kesatuan, sedangkan pada demokrasi liberal (Barat)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oposisi diberi tempat, karena memang mereka bertolak dari paradigma bahwa rakyat dan pemerintah/negara adalah dua subyek yang saling berhadap-hadapan dan masing-masing eksis.[1]

Esensi pancasila adalah merujuk pada nilai-nilai kemanusiaan yang *religious* (*humanism-religious*), bukan kemanusiaan yang sekuler, oleh karena itu ukuran kebenaran yang dijadikan landasan kebijakan adalah tidak semata-mata rasional melainkan juga *religiusitas*. Secara prinsip demokrasi adalah sistem pemerintahan dimana rakyat diikutsertakan dalam pemerintahan negara. Demokrasi pancasila adalah demokrasi yang bersumber pada kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia, yang implementasinya sebagaimana tercermin dalam Pembukaan dan UUD 1945. Dasar dari demokrasi pancasila adalah Kedaulatan Rakyat (Pasal 1 ayat 2 UUD 1945) sedangkan asas demokrasi pancasila adalah sila ke-4 pancasila.[2]

Berkaitan dengan kebebasan individu dalam demokrasi pancasila, maka kebebasan bukan sekedar kebebasan melainkan harus diikuti rasa tanggungjawab atas penggunaan kebebasan tersebut, disinilah ciri demokrasi pancasila bahwa tanggungjawab tidak sekedar bersifat horizontal (sesama manusia) melainkan juga secara vertikal (tehadap sang pencipta) yang diartikan sebagai *humanism-religious.* Demikian juga perbedaan pendapat adalah wajar dalam demokrasi pancasila, namun penyelesaiannya harus merujuk pada sila ke-3, Persatuan Indonesia.[3]

---

[1] Idjang Tjarsono, *Demokrasi Pancasila..,* 884.
[2] Ibid.
[3] Ibid., 884-885.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara ringkas, demokrasi pancasila memiliki beberapa pengertian sebagai berikut:

a. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan kekeluargaan dan gotong-royong yang ditujukan kepada kesejahteraan rakyat, yang mengandung unsur-unsur berkesadaran *religius*, berdasarkan kebenaran, kecintaan dan budi pekerti luhur, berkepribadian Indonesia dan berkesinambungan.
b. Dalam demokrasi pancasila, sistem pengorganisasian negara dilakukan oleh rakyat sendiri atau dengan persetujuan rakyat.
c. Dalam demokrasi pancasila kebebasan individu tidak bersifat mutlak, tetapi harus diselaraskan dengan tanggung jawab sosial.
d. Dalam demokrasi pancasila, keuniversalan cita-cita demokrasi dipadukan dengan cita-cita hidup bangsa Indonesia yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan, sehingga tidak ada dominasi mayoritas atau minoritas.

Dalam Rancangan TAP MPR RI tentang demokrasi pancasila disebutkan bahwa demokrasi pancasila adalah norma yang mengatur penyelenggaraan kedaulatan rakyat dan penyelenggaraan pemerintahan negara, dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan, bagi setiap warga negara Republik Indonesia, organisasi kekuatan sosial politik, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemasyarakatan lainnya serta lembagalembaga negara baik di pusat maupun di daerah.[4]

2. Demokrasi Ala Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)

Dalam pandangan Hizbut Tahrir, Islam merupakan ideologi bagi negara masyarakat dan bagi kehidupan umatt manusia. Islam adalah bagian integral yang mengatur seluruh aspek kehidupan umat manusia. Islam juga telah memerintahkan untuk mendirikan suatu negara dan pemerintahannya dan memerintah dengan hukum-hukum Islam dan bukan hukum buatan manusia yang tidak bersumber pada Islam. Al-Qur'an telah menegaskan dalam surah an-Nisa (4): 59: *"Taatilah Allah dan taatilah Rasulullah, serta ulil amri (para pemimpin di an-tara kalian).* Mengenai penegakan hukum, Qur'an Surah al-Maidah (5): 48 memberi pedoman untuk memutuskan perkara menurut apa yang Allah turunkan. Ayat ini telah jelas mengenai ketentuan Islam tentang pemerintahan dan proses penyelenggaraannya.

Dalam konteks Indonesia, Hizbut Tahrir baru pada tingkat gerakan moral politik yang dilakukan dalam berbagai kegiatan terutama melalui tablig akbar dan demonstrasi. kedua hal ini merupakan cara Hizbut Tahrir menyuarakan gagasan politik Islamnya. Menurut salah seorang pengurusnya, Hizbut Tahrir tidak akan menjadi partai politik untuk saat ini di Indonesia, tetapi akan berjuang secara ekstra parlernenter. Konsep pemerintahan Islam akan terus diperjuangkan meski saat ini masih bersifat

[4] Agustam, *Konsepsi dan Implementasi Demokrasi Pancasila dalam Sistem Perpolitikan Di Indoensia,* (Jurnal Tapis Vol.7 No.12 Januari-Juli 2011), 82-83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ekstra parlementer dengan menggelar seminar dialog, diskusi, tablig akbar, demonstrasi dan rapat-rapat umum.[5]

Data dari situs resmi HTI pada tahun 2013 hingga awal 2014, sudah puluhan kali gerakan ini mengritik tajam fenomena buruk yang menurut mereka diakibatkan oleh demokrasi. Kasus yang menghangat pada tahun 2014 yakni tentang pemilu, dapat ditemukan beberapa pernyataan dari anasir-anasir HTI yang memang dalam pengamatan dan pengalaman peneliti, HTI selalu melakukan kritikan tajam terhadap pesta demokrasi tersebut. Gerakan Islamis ini hampir dapat dipastikan tidak akan ikut berkontribusi dalam pemilu, tapi mereka tidak mau disebut menggembosi pemilu.

Rangkaian kritikan HTI terhadap pesta demokrasi dapat dilacak seperti dari pernyataan Adi Victoria. Humas HTI Samarinda ini menegaskan, pemilu 2014 bukanlah perubahan yang hakiki. Perubahan yang diharapkan kelompok HTI bukan hanya adanya perubahan kepemimpinan, namun juga adanya perubahan sistem politik pemerintahan, yakni perubahan menuju khilafah. Sedang Ketua HTI, Rokhmat S. Labib ketika meyinggung masalah golput yang isinya dianggap sebagai pembelaan diri dari keengganan untuk menyoblos, sekaligus lahan promosi ide anti-demokrasi, menjelaskan bahwa bukan golput yang membuat orang kafir berkuasa,

[5] Jonkennedi, *Gerakan Hizbut Tahrir Dan Raelitas Politik Islam Kontemporer Di Indonesia,* (Jurnal Dakwah Dakwah & Komunikasi, Vol.6 No.1 Januari-Juni 2012), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tetapi karena demokrasi diterapkan di Indonesia, jadi demokrasi harus dicampakkkan.

Selanjutnya pada suatu acara yang juga dimuat di situs HTI, dikabarkan jelang Pemilu 2014 tersebut terdapat sekitar 300 ulama Jatim dan 79 ulama tamu se-Indonesia menggelar *mudhakarah* ulama yang hasilnya menyerukan seluruh komponen bangsa untuk menolak demokrasi. Hal tersebut dengan mudah dibaca sebagai penolakan terhadap pesta demokrasi 2014. Sedang koordinator Lajnah Khusus Intelektual HTI Jawa Barat, Indira S. Rahmawaty menjelaskan, sistem demokrasi yang telah dijalankan selama puluhan tahun di Indonesia telah nyata gagal membawa kesejahteraan yang hakiki bagi rakyatnya.[6]

Akhirnya, bagi HTI demokrasi mengorbankan perempuan dengan alasan *pertama,* demokrasi telah meredusir peran keibuan untuk mengasuh dan mendidik anak-anaknya. Perempuan harus menjadi mesin uang dan penghias kursi jabatan strategis, tanpa pernah mendapatkan penjagaan kehormatan, kesehatan, bahkan keamanan.[7]

> Ketua Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Jawa Timur, Harun Musa saat berpidato di Stadion 10 November Surabaya mengungkapkan bahwa demokrasi menjadi biang kesengsaraan rakyat. Demokrasi merupakan biang neokolonialisme, yang menyebabkan umat Islam dijajah oleh asing. Dengan lebih terperinci, HTI menyampaikan bahwa demokrasi dijadikan alat penjajahan Barat atas dunia terutama negeri kaum Muslimin. Demokrasi dijadikan dalih untuk langsung melakukan intervensi dan invasi atas berbagai negeri di dunia seperti yang terjadi di Panama, Haiti, dan Irak. Demokrasi pun dijadikan

[6] Ainur Rofiq al-Amin, *Demokrasi Perspektif Hizbuttahir Versus Religious Mardomsari Ala Muslim Iran,* (Julnal, Volume 8, Nomor 1, September 2013), 32.
[7] Ibid., 33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> jalan untuk memaksakan UU yang menjamin aliran kekayaan ke Barat dan penguasaan berbagai kekayaan dan sumber daya alam oleh para kapitalis asing. Dengan mekanisme demokrasi pula penguasaan atas kekayaan alam oleh asing bisa dilegalkan dan dijamin.

Inilah yang akhirnya disimpulkan para tokoh HTI seperti Fahmi Amhar dan Hafidz Abdurrahman (Pimpinan Lajnah Tsaqofiyah DPP HTI) bahwa Produk Undang-undang dalam sistem demokrasi adalah penuh kerusakan. Terkait dengan hukum dan keadilan, Abdullah Zaid, mempertanyakan bahwa demokrasi mampu memberikan rasa keadilan dan persamaan hukum bagi seluruh warga negara. Menurutnya, hukum di negeri ini hanya tajam ke bawah, namun tumpul ke atas.[8]

Sementara itu, ketua PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengritik faksi Islam shari'at yang mengidap *hypocracy in democracy*, kemunafikan terhadap demokrasi. Di satu sisi secara tegas menolak demokrasi, tetapi menikmati kehidupan di bawah alam demokrasi. Muhammad Ismail Yusanto menjawab, semua rakyat Indonesia tanpa kecuali, termasuk HTI memang hidup di negara yang menerapkan demokrasi. Akan tetapi Ismail menandaskan, andai disuruh memilih antara hidup di bawah sistem demokrasi dengan hidup di bawah sistem Islam, pasti mayoritas rakyat memilih lebih baik hidup di bawah sistem Islam.

Untuk menambahi bobot argumen di atas, Titok Priastomo sang aktivis HTI, balik bertanya, apakah jika kita dibiarkan hidup dalam sistem demokrasi berarti tidak boleh menentang sistem itu? Jika demikian, apakah

[8] Ibid 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jika kita dibiarkan hidup dalam sebuah sistem monarki, feodal, maupun sistem kolonial, lantas kita tidak bolehmenentang sistem itu?

Demokrasi Perspektif Hizbut Tahrir. Lebih dari itu, Ismail Yusanto balik mengritik, yang lebih mengkhawatirkan adalah *hipocracy Muslim*. Satu sisi ia menikmati diri sebagai seorang Muslim, tapi menolak sharî„at, inilah Muslim hipokrit.[9]

Pemimpin tertinggi Hizbut Tahrir saat ini, Ata' b. Khalil Abu al-Rashtah menjelaskan bahwa:

> Demokrasi berarti kedaulatan rakyat, dan itu adalah menetapkan sharî'at selain Allah. Artinya menghalalkan dan mengharamkan selain yang ditentukan Allah SWT. Jadi demokrasi merupakan sistem kufur, sebab menjadikan penetapan shari'at milik manusia dan bukan milik Tuhannya manusia.

Kalau pemimpin tertinggi Hizbut Tahrir di atas mengatakan bahwa demokrasi merupakan sistem kufur, HTI menambahi selain sebagai sistem yang kufur, demokrasi juga bersifat destruktif. Karena demokrasi memuat ide liberalisme yang salah satunya adalah kebebasan beragama. Ide ini sangat membahayakan umat karena akan merusak aqidah Islam. Berdasarkan prinsip ini, agama seolah menjadi permainan, aliran sesat marak, murtad atau keluar dari agama Islam dianggap hal yang wajar.[10]

Jadi HTI sangat menentang sistem demokrasi. Ada 5 alasan dalam penolakan terhadap demokrasi, antara lain: *pertama*, demokrasi adalah ciptaan akal manusia yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan wahyu dan agama samawi. *Kedua*, demokrasi muncul dari ideologi sekularisme

[9] Ibid., 38-39.
[10] Ibid., 40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berupa pemisahan agama dari kehidupan yang pada gilirannya pemisahan agama dari negara. *Ketiga*, demokrasi berpijak dari kedaulatan di tangan rakyat, dan rakyat sumber kekuasaan. *Keempat*, demokrasi berpijak kepada hukum mayoritas. *Kelima*, demokrasi mengembangkan ide kebebasan.[11]

Akhirnya HTI membuat defenisi dan batasan terkait dengan demokrasi yang pada akhirnya berubah penolakan.

3. Demokrasi Pemikiran Ala Maududi

Dalam pandangan al-Maududi (dalam Ahmad, 1982:179) Islam bukanlah sekumpulan ide yang tak berhubungan satu sama lain dan tatacara tingkah laku yang terpisah-pisah. Islam adalah suatu sistem yang teratur rapi, suatu keseluruhan yang konsisten, yang berdiri di atas serangkaian postulat yang jelas dan pasti. Keseluruhan pola hidup Islam berpangkal pada postulat-postulat dasarnya. Karena itu segi apapun dari ideologi Islam yang akan kita pelajari, terlebih dahulu mestilah kita menyelidiki akar-akar dan prinsip-prinsip dasarnya.

Atas dasar itu, al-Maududi merumuskan beberapa prinsip teori Politik Islam, yaitu:

a. Tak seorangpun, kelas atau kelompok masyarakat yang dapat mengklaim bahwa mereka memiliki kedaulatan. Pemilik kedaulatan yang sebenarnya adalah Allah dan selain Dia adalah hamba-Nya.
b. Allah adalah pembuat hukum yang sebenarnya wewenang untuk membuat undang-undang yang mutlak hanyalah ada di Tangan-Nya.

[11] Ibid., 41.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Orang mukmin menyusun undang-undang berdasarkan ketetapan hukum-Nya.

c. Negara Islam adalah negara yang semua seginya berdasarkan pada hukum yang telah ditetapkan Allah melalui rasul-Nya. Apabila pemerintah mengabaikan hukum yang diwahyukan Allah, maka wewenangnya tidak lagi mengikat rakyat.

Nama yang tepat untuk negara Islam adalah 'kerajaan Allah' (Inggris: *Theokrasi*). Tetapi *theokrasi* Islam adalah sesuatu yang sama sekali berbeda dari *theokrasi* yang telah memberikan pengalaman pahit bagi dunia Eropa, karena di sana para pendeta itulah yang mendominasi dan memaksakan hukum-hukum buatannya sendiri kepada masyarakat atas nama Tuhan. Dengan demikian sama saja dengan memaksakan ketuhanannya sendiri terhadap rakyat banyak. Disamping itu, memang dalam Islam tidak dikenal apa yang disebut "*rijaluddin*". Karena itu dalam sejarah Islam tidak pernah terjadi dominasi ulama (kaum cendekiawan Muslim) terhadap pikiranpikiran dan keyakinan ummat (As-Sibai, 1983:109).[12]

Al-Maududi memperkenalkan istilah "*theodemokrasi*" yaitu suatu pemerintahan demokrasi yang berdasarkan ketuhanan, karena dalam pemerintahan ini rakyat Islam diberi kedaulatan terbatas di bawah wewenang Allah (dalam Khursid Ahmad, 1982:195, dan Maududi, 1996:130). Konsep ini dimajukan karena manusia adalah hamba-Nya yang

[12] Bambang Saiful Ma'arif, *Demokrasi Dalam Islam Pandangan Al Maududi*, (Volume XIX No. 2 April-Juni 2003), 175-176.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harus menghambakan diri kepada-Nya, baik untuk urusan diri maupun urusan masyarakatnya (al-Maududi, 1980:1987). Dan meskipun perjalanan umat manusia mengalami pasang surut, syariat Islam bersifat kekal abadi al-Maududi menyatakan:

> Berdasarkan adat sesuatu ummat yang khas atau lingkungan sesuatu jaman yang terbatas. Bahkan ia disusun diatas fitrah kemanusiaan. Oleh karena fitrah ini tetap ada pada setiap masa atau suasana, demikian juga adalah wajar jika undang-undang yang disusun di atasnya kekal adanya pada setiap masa atau suasana".[13]

Pandangan al-Maududi tersebut membawa kepada satu kesadaran universalisme Islam. Islam bukanlah satu tatanan yang sifatnya sementara, terbatas oleh ruang dan waktu, namun ia berlaku untuk semua ummat manusia dimana dan kapan pun. Meskipun dunia baru menemukan teknologi yang canggih namun tanpa dibimbing oleh moralitas yang tinggi, maka semuanya akan membawa kerusakan ummat manusia. Melalui perjalanan waktu ajaran Islam semakin banyak dibuktikan kebenarannya oleh dunia sains dan teknologi Barat dan kearifan Timur.[14]

Abu A'la al-Maududi berpendapat bahwa terdapat tiga dasar keyakinan atau anggapan yang melandasi pikiran-pikirannya tentang konsep Negara dalam persfektif Islam yaitu:

a. Islam adalah agama yang paripurna lengkap dengan petunjuk untuk mengatur semua segi kehidupan manusia, termasuk kehidupan politik dengan arti di dalam Islam terdapat pula sistem politik. Oleh karenanya

[13] Ibid.
[14] Ibid., 176-178.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam kehidupan umat Islam dengan menunjuk kepada pola semasa al khulafa al-Raasyidun sebagai model sistem Negara menurut Islam.

b. Kekuasaan tertinggi dalam Istilah politik disebut kedaulatan, adalah pada Allah, dan umat manusia hanyalah pelaksana-pelaksana kedaulatan Allah tersebut sebagai khalifah-khalifah Allah di bumi. Dengan demikian maka kedaulatan rakyat tidak dapat dibenarkan. Umat manusia sebagai pelaksana kedaulatan Allah harus tunduk pada hukum-hukum sebagaina terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah Nabi.

c. Sistem politik Islam adalah sistem universal dan tidak mengenal batas-batas dan ikatan-ikatan geografi, bahasa dan kebangsaan.[15]

Dari ketiga dasar keyakinan atau anggapan tersebut, maka lahirlah suatu konsep kenegaraan Islam yang pokok-pokonya adalah sebagai berikut:

a. Sistem kenegaraan Islam tidak dapat disebut demokrasi, oleh karena sistem demokrasi kekuasaan Negara itu sepenuhnya ditangan rakyat, dalam arti bahwa undang-undang diubah dan diganti semata-mata berdasarkan pendapat dan keyakinan rakyat. Sistem politik Islam lebih tepat disebut teokrasi.[16] Konsep kenegaraan yang di anut al Maudidi tersebut berawal dari keyakinannya bahwa ajaran tauhid yang menjadi dasar dari seluruh ajaran Islam, dengan sendirinya membawa implikasi terhadap dianutnya kedaulatan Tuhan di dalam Negara Islam.

b. Pemerintah atau badan eksekutif hanya dibentuk oleh umat Islam, dan pada merekalah hak untuk memecatnya dari jabatannya. Demikian juga

[15] Munawir dan Sjadzali. *Islam dan Tata Negara. Ed-V,* (Jakarta; UI Press, 1993), 117.
[16] Ibid., 118.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penyelesaian soal-soal (kenegaraan) Islam harus diputuskan oleh kesepakatan umat Islam. Sistem politik Islam adalah sistem konstitusional yang dibentuk atas syarat-syarat yang digariskan oleh syariah yang merupakan sistem kehidupan yang lengkap dan meliputi semua tatanan sosial. Syariah menurut al Maududi adalah persoalan yang meyentuh pada aspek ritual-ritual keagamaan, karakter pribadi, moral, kebiasaan-kebiasaan, hubungan keluarga, unsur-unsur sosial dan ekonomi, hak-hak dan kewajiban warga, sistem hukum, hukum perang dan damai serta hubungan internasional.[17]

Menurut al-Maududi syariah tidak mengkhususkan sifat-sifat stuktural dan fungsi-fungsi sistem politik. Umat Islam seharusnya mengenbankan metode-metode yang tepat untuk pelaksanaan hukum Islam, arah metode tersebut tidak bertentangan dengan perintah-perintah syariah, konsekwensinya para sarjana Muslim, dengan mengunakan ijtihad mendukung prinsip peleburan kekuasaan sebagai metode yang paling tepat untuk merealisasikan kehendak Allah SAW. Ajaran ini merupakan sumbangan Islam terpenting, terutama bagi teori politik, peleburan kekuasaan ini menghendaki lembaga-lembaga eksekutif, legeslatif dan yudikatif yang harus saling melengkapi dalam menjalankan fungsi melaksanakan kekuasaan otoritatif dan kekuasaan.[18]

c. Kekuasaan negara dilakukan oleh tiga lembaga atau badan-badan legeslatif, eksekutif, dan yudikatif, adalah ketentuan sebagai berikut:

[17]Abd. Rasyid Moten, *Political Scence: An Islamic Perspective Cet-I,* (New York: Holt Rinchat And Winston Inc., 1973), 121.
[18]Ibid., 122.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Kepala negara juga merangkap kepala eksekutif merupakan pimpinan tertinggi Negara yang bertanggung jawab kepada Allah dan kepada rakyatnya. Dalam melaksanakan tugasnya dia harus berkonsultasi dengan majelis *syura* yang mendapatkan kepercayaan dari umat Islam atau lembaga legislatif.
2) Keputusan pada majelis *syura* pada umumnya diambil atas dasar suara terbanyak, dengan catatan bahwa menurut Islam banyaknya suara bukan ukuran kebenaran.
3) Kepala negara tidak harus mengikuti pendapat majelis yang didukun oleh suara terbanyak. Dia dapat mengambil pendapat yang dilakukan oleh kelompok kecil dari majelis, atau bahkan tidak menghiraukan sama sekali pendapat-pendapat majelis, baik mayoritas atau minoritas.
4) Untuk jabatan kepala negara, untuk keanggotaan majelis *syura* atau untuk jabatan-jabatan penting yang lain, jagan dipilih orang yang mencalonkan diri untuk jabatan-jabatan tersebut atau mereka yang berupaya untuk menduduki jabatan-jabatan lainnya, karena menurut Abu A'la al-Maududi pesan Nabi beliau tidak akan menyerahkan jabatan kepada seseorang yang meminta untuk berusaha mendapatkan jabatan itu.
5) Anggota majelis *syura* tidak dibenarkan terbagi dalam kelompok-kelompok atau partai-partai, karena masing-masing majelis harus mengemukakan pendapatnya yang benar sebagai perorangan, Islam melarang angota majelis terbagi dalam partai-partai dan kalau harus

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ada partai hanyalah satu partai, yaitu partai kepala negara (pemerintah).

6) Badan yudikatif atau lembaga peradilan itu sepenuhnya berada di luar lembaga eksekutif yang berarti mandiri, oleh karena itu hakim tugasnya adalah melaksanakan hukum-hukum Allah atas hamba-hambanya, bukan mewakili atas nama kepala negara, tetapi mewakili atas nama Allah.[19]

4. Demokrasi Ala Iran

Demokrasi Iran Berbeda dengan HTI, model Islam politik yang diterapkan di Iran nampak lebih fleksibel dengan menyerap tren kemoderenan tanpa meninggalkan akar tradisi Islam. Model penyerapan demokrasi ala Iran adalah salah satu contoh yang bisa didiskusikan dan diapresiasi, tanpa harus terjebak kepada isu sektarian Sunnî-Shî„ah yang sengaja dihembuskan pihak luar, maupun berusaha menduplikasi model ini ke dalam Republik Indonesia. Karena memang ada perbedaan antara Indonesia dengan Iran.

Iran sebagai pengemban salah satu model demokrasi faktanya negara ini adalah salah satu gudang ilmu-ilmu agama, sains, filsafat, sastra dan tasawuf. Demikian juga nilai-nilai Islami yang sering dituntut oleh kelompok Islami, juga mudah ditemukan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Iran. Bahkan dalam bidang sains, Iran cukup membanggakan dunia Muslim karena laporan *Royal Society* pada tahun

[19] Ibid., 123.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2011 menyebut Iran sebagai negara yang paling cepat perkembangan sainsnya, "*the fastest growing country for science*".[20]

Iran tidak alergi terhadap demokrasi, tapi bersikap kritis. Dalam suatu peristiwa, negara Mullah ini mengecam negara Barat yang memanipulasi demokrasi untuk memaksimalkan kepentingan mereka. Iran menuding selama ini Barat memanipulasi konsep Hak Asasi Manusia dan demokrasi untuk mencapai tujuan politiknya. Barat kerap membicarakan mengenai HAM. Tapi diam saat terjadi banyak pembunuhan rakyat Palestina dan Bahrain. Dimana pun insiden teroris, jejak-jejak intelijen Barat dapat ditelusuri. Selama ini Barat (AS) kerap menyalahgunakan konsep demokrasi.[21]

Sekalipun Iran mengritik praktik demokrasi Barat, namun negara ini menerima sisi-sisi konsep demokrasi secara kritis dan tentu berupaya ditarik ke akar Islam. Jenis sistem politik Iran bukan benar-benar teokratis, di mana orang tidak memiliki keterlibatan langsung dalam politik mereka maupun demokrasi murni, di mana kehendak rakyat adalah faktor penentu yang mampu mengubah struktur politik seluruh negara. Sistem politik Iran adalah kombinasi dari berbagai jenis sistem politik, terutama kombinasi dari demokrasi dan teokrasi, dan tentu saja dalam kasus tertentu sangat berbeda dengan kedua model tersebut.

Khalid al-Walid menyebut pemerintahan Iran sebagai konsep pemerintahan *teodemokrasi*. Model demokrasi ala Iran ini tidak ada di

[20] Ainur Ropiq al-Amin.., 47-48.
[21] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

negara-negara Muslim lainnya seperti Arab Saudi, Yordania, Maroko, Kuwait, dan seterusnya dan bahkan Mesir, Suriah, Tunisia, Libya dan sebagainya, maupun dalam demokrasi barat seperti Inggris, Perancis, Italia, Amerika Serikat dan sebagainya.[22]

Para pakar Islam sering menyebut demokrasi Iran sebagai *al-dimuqratiyah al-diniyah* (*religious democracy/religious mardomsalari)*. *Mardomsalari* (bahasa Persi untuk demokrasi) yang *religius* adalah sistem yang tegak pada masyarakat *religius* setelah mereka menerima kepemimpinan agama atas kehidupan sosial dan politiknya. *Religious mardomsalari* negara Iran terlihat dari pengakuan atas kedaulatan Tuhan dan keterlibatan rakyat dalam mengatur administrasi negara.[23]

Dalam demokrasi *religius*, tujuan pemerintah menjamin pertumbuhan manusia menuju nilai-nilai Ilahi. Bagi calon pemimpin Iran juga harus dipilih dari mereka yang mendekati nilai-nilai ilahi. Lebih detail, sifat dan syarat yang harus dipenuhi oleh seorang pemimpin di dalam sistem demokrasi religius di Iran tercermin dari tiga hal, yakni *pertama*, kekhususan dalam hal akhlaq (adil, takwa, dan berani seperti pada konstitusi Iran pasal 5). *Kedua*, kekhususan dalam hal agama (*faqih* atau *alim* dan mampu untuk memberi fatwa seperti pada pasal 5 dan 109). *Ketiga*, kekhususan yang berkaitan *kafa'ah* atau kemampuan untuk memahami perubahan zaman, berani, ahli manajemen.[24]

---

[22] Ibid., 49.
[23] Ibid.
[24] Ibid., 50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemimpin tertinggi dalam demokrasi Iran disebut dengan *wali faqih* yang akan menjaga sistem Islam negara tersebut. Adapun yang menjaga *wali faqih* dari tindakan yang absolut dari penyimpangan, dibentuklah majelis *faqih* yang terdiri dari para *marja' al-taqlid* dan *majelis khubregon*, sebuah majelis yang berisi para ulama dan cendekiawan yang bertugas memilih dan mengawasi kinerja dan kebijakan *wali faqih*. Inilah titik temu dan titik beda antara demokrasi dan *wilayah al- faqih*. Titik bedanya *wilayah al-faqih* berkarakter *religius* dan menganut kedaulatan Tuhan, sedangkan demokrasi berkarakter materialistik dan menganut kedaulatan rakyat. Adapun titik temunya, sama-sama mengakui hak politik rakyat. Salah satu contoh praktisnya adalah calon pemimpin Iran (presiden) ketika mau mencalonkan diri, mereka harus mendapat asesmen atau penilaian dari *wali faqih* dengan dewan pakarnya. Setelah lolos dari penilaian *wali faqih*, calon presiden bisa mengikuti kontestasi lewat pemilihan umum yang akan dipilih oleh rakyat.

Dari sini dapat dipahami, rakyat tetap terlibat, bahkan sebagai penentu akhir terpilih tidaknya seseorang untuk menjadi presiden, namun tentu setelah ada proses seleksi dari *wali faqih*. Bagi rakyat Iran, pemilu bukan sekadar hak, namun lebih dari itu, mereka memandang hal ini sebagai ibadah dan kewajiban Ilahi. Melalui pemilu, mereka akan memilih kandidat yang paling saleh untuk diberi kepercayaan menjalankan roda pemerintahan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan undang-undang negara. Dengan demikian kehormatan agama dan bangsa semakin kokoh.[25]

B. Musyawarah (*Syura*) dalam Pancasila

Ada satu sandi lain yang tidak boleh dilupakan guna menjamin musyawarah dapat terlaksana sesuai dengan semangat yaitu musyawarah untuk mufakat. Menurut tatanan kemasyarakatan ada satu rujukan baku yang dipatuhi bahkan bagi umat Islam yang diimani, oleh semua pihak yang terlibat dalam musyawarah adanya satu rujukan bersama, *Commonn Platform*. Dalam Islam *Commonn Platform* itu dalah al-Qur'an dan Hadist. Di Indonesia *Commonn Platform* itu adalah pancasila; ketuhanan yang maha esa, kemanusian yang adil dan beradap, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipinpin oleh kebijaksanaan dalm pemusyawaratan/perwakilan, dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila adalah konsep rasional yang cerdas dan dimaksudkan tidak hanya dihayati tapi dilaksankan dan diupayakan penyelenggaraannya secara sungguh-sungguh.[26]

Sila ke-4 "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan", juga merupakan ajaran dasar Islam. Pemahaman mengenai isi sila ke-4, pancasila pada pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan antara sila yang satu dengan sila-sila yang lainnya. Lebih jauh lagi, para bapak pendiri negara Indonesia merumuskan dasar hukum musyawarah tidak hanya pada tingkat nasional yakni di dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat, akan tetapi juga pelaksanaan musyawarah sebagai sistem pemerintahan

[25] Ibid., 51.
[26] Soetjipto Wirosardjono, *Dialok Dengan Kekuasan..,* 205.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

baik pada tingkat pusat maupun daerah memiliki dasar hukum yang sangat jelas di dalam Pasal 18 UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut:

> "Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingati dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa".

Dengan demikian, sistem pemerintahan negara Indonesia berdasarkan UUD 1945 sebagai landasan hukum struktural pemerintahan yang telah ditetapkan oleh para bapak pendiri negara Indonesia adalah permusyawaratan. Selanjutnya, dasar hukum untuk pelaksanaan demokrasi pemilu yang tidak ada di dalam UUD 1945, akan tetapi berdasarkan UUD yang pernah berlaku di Indonesia, dasar hukum pelaksanaan demokrasi terdapat pada 2 UUD yang berbeda dengan UUD 1945 asli. Pertama, dasar hukum demokrasi pemilu terdapat di dalam Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS 1950) yang melegitimasi bergulirnya pelaksanaan pemilu pertama pada tahun 1955 untuk memilih anggota-anggota Dewan Konstituante. Kedua, dasar hukum pelaksanaan demokrasi pemilu di Indonesia terdapat di dalam UUD Amandemen 2002 yang ditetapkan berlaku pada tahun 2002 oleh MPR RI periode 1999-2004.

Perlu untuk diingat, bahwa amandemen UUD (hukum dasar) yang pernah berlaku di Indonesia telah terjadi terhadap dua UUD yang berbeda ini, yakni sebagai berikut: Pertama, Amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat (UUD RIS 1949) yang menghasilkan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS 1950). Kedua, Amandemen terhadap

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang-Undang Dasar (UUD 1945) yang menghasilkan Undang-Undang Dasar Amandemen 2002. Berdasarkan amandemen terhadap dua UUD yang berbeda diatas, anehnya UUD produk amandemen tersebut yaitu UUD 1950 dan UUD Amandemen 2002 menghasilkan sistem pemerintahan yang sama, ialah legitimasi demokrasi liberal di Indonesia. Hal ini perlu mendapat pengkajian yang lebih mendalam dari setiap pakar ketatanegaraan Indonesia, karena tertuangnya dasar hukum demokrasi pemilu di dalam Pasal-Pasal UUD, secara hukum konstitusi sangat bertententang dengan Pancasila sebagai dasar negara dan bertentangan pula dengan Pembukaan UUD 1945 sebagai "*recht idea*" UUD Negara Indonesia.

Dengan demikian, jelaslah bahwa dasar hukum pelaksanaan musyawarah di Indonesia selain merupakan perintah Allah SWT di dalam al-Qur'an secara absolut, juga telah ditetapkan oleh para bapak pendiri Bangsa Indonesia di dalam pancasila sebagai landasan ideal negara dan di dalam UUD 1945 asli yang merupakan landasan strukturil negara Indonesia.[27]

C. Perbedaan dan Persamaan antara Musyawarah (*Syura*) dan Demokrasi

Dari uraian di atas tentang *syura*, dapat kita pahami adanya perbedaan fundamental antara syura dan demokrasi. Demokrasi bukanlah *syura*, karena *syura* artinya adalah meminta pendapat (*thalab ar-ra'y*). Sedangkan demokrasi adalah suatu pandangan hidup dan kumpulan ketentuan untuk seluruh konstitusi, undang-undang, dan sistem pemerintahan.

[27] Muhammad Hanafi, *Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (Poskolegnas),* 241-142.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Demokrasi mengaburkan dan meruntuhkan pengertian *syura* yang benar, karena minimal *syura* itu berbeda dengan demokrasi dalam tiga prinsip dasar:

1. Dalam sistem *syura*, pembuat dan penentu hukum adalah Allah SWT. Sedangkan demokrasi tidak seperti itu karena penentu hukum dan kebijaksanaan berada pada selain Allah.
2. *Syura* dalam Islam hanya diterapkan dalam masalah-masalah ijtihad yang tidak ada nashnya ataupun ijma', sedangkan demokrasi tidaklah demikian.
3. *Syura* dalam Islam hanya terbatas dilakukan oleh orang-orang yang termasuk dalam *ahlul halli wal aqdi,* orang-orang yang berpengalaman dan mempunyai spesifikasi tertentu, sedangkan demokrasi tidak seperti itu.

Syura tidak selalu berpatokan pada suara mayoritas. Sebab ini sangat berbeda dengan demokrasi yang selalu menggunakan kriteria suara mayoritas untuk segala bidang permasalahan. Kemiripan *syura* dan demokrasi menjadi lebih tak bermakna jika kita mengkaji ciri-ciri sistem demokrasi secara lebih mendasar dan komprehensif, dengan ciri-cirinya:

1. Berlandaskan pada falsafah sekularisme (pemisahan agama dari kehidupan),
2. Dibuat oleh manusia, yang didasarkan pada dua ide pokok:
   a. Kedaulatan di tangan rakyat
   b. Rakyat sebagai sumber kekuasaan, memegang prinsip suara mayoritas, dan menuntut kebebasan individu (freedom) agar kehendak rakyat dapat diekspresikan tanpa tekanan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam sistem demokrasi, pendapat mayoritas dipandang sebagai ekspresi dari kehendak rakyat. Oleh karena itu, pihak minoritas tidak mempunyai pilihan selain tunduk dan mengikuti "pendapat mayoritas". Maka itu dalam demokrasi dikenal dengan istilah suara rakyat adalah suara Tuhan. Sementara dalam Islam permasalahannya tidak tergantung pendapat mayoritas atau minoritas, melainkan pada *nash-nash syari'at*. Sebab yang menjadi musyarri' hanyalah Tuhan, bukan umat. Dalam sistem demokrasi, rakyat berfungsi sebagai sumber hukum. Semua produk hukum diambil atas persetujuan mayoritas rakyat, baik secara langsung (demokrasi langsung) maupun melalui wakil-wakilnya di parlemen (demokrasi perwakilan). Inilah cacat terbesar dari sistem demokrasi.

Manusia dengan segala kelemahannya dipaksa untuk menetapkan hukum atas dirinya sendiri. Pemikiran manusia akan sangat dipengaruhi lingkungan dan pengalaman pribadinya. Dalam perlembagaan Islam, hanya dua badan yang penting, yaitu eksekutif dan yudikatif. Sebaliknya perundangan legislatif tidak penting, karena semua undang-undang sudah ditetapkan oleh Allah. Melalui konsep *syura*, pemilihan pemimpin ditentukan sendiri oleh beberapa orang individu yang terpilih berdasarkan keilmuan, kepakaran, dan pengalaman mereka yang dikenal sebagai *Ahlul Halli Wal Aqdi*. Merekalah yang menentukan calon dan mengesahkan pelantikan dengan mengadakan bai'ah aqad dari rakyat.

Menurut Rasyid Ridha, *Ahlul Halli Wal Aqdi* terdiri dari pemimpin umat Islam seperti ulama, pemimpin masyarakat, dan pejabat tinggi tentara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang menjaga kemaslahatan masyarakat. Yang jelas, *syura*, ijma', dan ijtihad memiliki dukungan yang sama, yaitu ketiga konsep itu menjamin kebebasan bersuara lantas menjadi unsur penting kepada apa yang dikatakan demokrasi Islam. Walaupun begitu, Islam sebagai agama yang bersumberkan wahyu, tidak sewenang-wenangnya membiarkan umat-Nya memenuhi kuota kebebasan yang diperuntukkan sebebas-bebasnya. Ini berbeda dengan demokrasi yang meletakkan kemauan manusia sebagai tolak ukur pada suatu penciptaan undang-undang.

Dalam Islam atau demokrasi Islam, kemauan rakyat hanya bisa dibenarkan setelah penerimaan mereka terhadap Islam sebagai hukum Tuhan. Ini bermakna, kebebasan dan pemilihan umat Islam dalam sesuatu perkara mesti bersandarkan hukum yang ditetapkan oleh Allah. Pemikir Islam terkenal, al-Maududi, dalam menjelaskan kedudukan demokrasi Islam yang benar, berpendapat, pemerintahan Islam pada hakikatnya lebih bersifat "*theo-democracy*". Itu karena wujudnya dalam kedaulatan manusia yang terbatas (*limited popular sovereignty*) yang terletak di bawah kekuasaan Allah. Tegas beliau lagi, pemerintahan Islam tidak dinafikan mempunyai unsur-unsur demokrasi untuk mengisi yang tidak ada *nash,* tetapi apabila sudah ada *nash*, ia bersifat teokrasi.[28]

Dalam pemerintahan Islam, yang diutamakan ialah mencari cara terbaik untuk melaksanakan undang-undang dan bukannya mencipta undang-undang. Dalam parlemen negara Islam, tidaklah akan dipermusyuwaratkan terlebih

[28]Abu A'la Al-Maududi, *Khilafah dan Kerajaan: Satu Penilaian Kritis Terhadap Sejarah Pemikiran Pemerintahan Islam, Terj. Muhamad Al-Baqir,* (Kuala Lumpur: Dewan Pustaka Fajar, 1969), 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dahulu, apakah yang harus menjadi dasar bagi pemerintahan, dan tidaklah mesti ditunggu keputusan parlemen terlebih dahulu, apakah perlu diadakan pembasmian terhadap arak atau tidak. Tidak ditunggu persetujuan parlemen untuk penghapusan judi dan pencabulan, dan tidak perlu dimusyawaratkan apakah perlu diadakan pemberantasan khurafat dan kemusyrikan atau tidak, dan sebagainya.[29]

Dalam demokrasi dikenal ide kebebasan umum yang merupakan salah satu ide yang paling menonjol dalam demokrasi. Sebaliknya ide kebebasan umum tidak ada dalam kamus Islam. Hanya dengan memerhatikan falsafah demokrasi, yaitu sekulerisme, jurang perbedaan *syura* dan demokrasi akan semakin lebar. Sedemikian lebarnya sehingga mustahil terjembatani. Sebab, syura tidak lahir dari "akidah" (falsafah) sekularisme, melainkan lahir dari akidah Islam.

Syura adalah hukum *syara*' yang dilaksanakan sebagai bagian dari perintah Allah. Sedang demokrasi, lahir dari rahim ide sekulerisme. Setelah terjadi sekulerisasi, yakni setelah agama dipisahkan dari kehidupan, sehingga agama tidak lagi mengatur urusan kehidupan manusia seperti politik, dengan sendirinya manusia itu sendirilah yang membuat aturan hidupnya. Dalam sistem demokrasi, kekuasaan berada di tangan rakyat dan mereka "mengontrak" seorang penguasa untuk mengatur urusan dan kehendak rakyat. Jika penguasa dipandang sudah tidak akomodatif terhadap kehendak rakyat, penguasa dapat dipecat karena penguasa tersebut merupakan "buruh" yang

[29] M. Natsir, *Natsir Versus Soekarno,* (Padang: Persatuan Agama dan Negara, 1968), 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digaji oleh rakyat untuk mengatur negara. Konsep inilah yang diperkenalkan oleh John Locke (1632- 1704) dan Montesquieu (1689-1755), dikenal dengan sebutan teori kontrak sosial.

D. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

Agenda utama sidang-sidang BPUPK adalah menyusun dasar negara Indonesia merdeka, terutama undang-undang dasar. Salah satu materi yang dibahas adalah keberadaan lembaga permusyawaratan dan perwakilan rakyat. Usulan dibentuknya suatu lembaga yang mewakili seluruh bangsa Indonesia pertama kali dikemukakan oleh Muh. Yamin dalam Rapat Besar BPUPK yang dipimpin oleh Dr. Radjiman pada 11 Juli 1945.[30] Pada sebelumnya, tanggal 19 Mei 1945 Yamin menyebutkan: Pusat Parlemen Balai yang terbagi atas Majelis dan Balai Perwakilan Rakyat.[31] Secara jelas dalam pidato tanggal 11 Juli 1945, Yaitu:

> "Kemudian di hadapan Kepala Negara dan Wakil Kepala Negara itu adalah Majelis Permusyawaratan untuk seluruh rakyat Indonesia, yaitu yang menjadi kekuasaan setinggi-tingginya di dalam republik. Kekuasaan yang dipegang oleh permusyawaratan oleh seluruh rakyat Indonesia diduduki, tidak saja oleh wakil-wakil daerah Indonesia, tetapi semata-mata pula oleh wakil golongan atau rakyat Indonesia seluruhnya, yang dipilih dengan bebas dan merdeka oleh rakyat dengan suara terbanyak. Majelis permusyawaratan juga meliputi segala anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Kepada Majelis Persiden bertanggung jawab. Jadi ada dua syaratnya, yaitu wakil daerah dan wakil golongan langsung dari pada rakyat Indonesia. Selanjutnya disebutkan pula oleh

[30]Tim Penyusun, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku Iii Lembaga Permusyawaratan dan Perwakilan, Jilid 1, Edisi Revisi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,* (Jakarta: 2010), 27.

[31] Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi,* (Yogyakarta: UII Press, 2003), 52.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yamin: Demikian pula dalam Majelis duduk wakil golongan-golongan rakyat.[32]

Soepomo yang menjadi pemimpin Panitia Kecil Perancang UUD pada 13 Juli 1945 dalam Rapat Besar Panitia Perancang UUD yang dipimpin Soekarno menyampaikan usulan dibentuk Badan Permusyawaratan Rakyat. Usulan tersebut tertuang dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD yang ditentukan: *Souvereiniteit* berada di tangan rakyat yang dilakukan sepenuhnya oleh Badan Permusyawaratan Rakyat. tertuang dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD yang ditentukan: *Souvereiniteit* berada di tangan rakyat yang dilakukan sepenuhnya oleh Badan Permusyawaratan Rakyat.[33]

Pada rancangan UUD yang kedua, sebutan Badan Permusyawaratan Rakyat (BPR) telah berubah menjadi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Istilah *Souvereiniteit* juga diubah menjadi "kedaulatan", jadi Pasal 1 Ayat (2) ditentukan bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.[34]

Sejak disahkannya UUD 1945 oleh PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) Pada tanggal 18 Agustus 1945, keberadaan MPR tetap dipertahankan dan tidak mengalami perubahan. Ketentuan mengenai MPR diatur dalam: Bab I Pasal 1 Ayat (2), Bab II Pasal 2 dan 3, Bab III Pasal 6 Ayat (2), dan Bab XVI Pasal 37. Ketentuan tersebut mengatur tentang kedudukan, komposisi, dan kewenangan MPR sebagai lembaga tertinggi

[32] Ibid., 52-53.
[33] Tim Penyusun, *Naskah Komprehensif..*, 27.
[34] Bagir Manan, *DPR, DPD, dan MPR dalam UUD 1945 Baru*, (Yogyakarta: Fh UII Press, 2005), 79.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

negara. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (2), kedudukan MPR dikonstruksikan sebagai lembaga tertinggi negara yang menjalankan kedaulatan rakyat karena merupakan penjelmaan seluruh rakyat Indonesia (*Vertretungsorgan des Willensdes Staatsvolkes*). Hal ini dapat dilihat komposisi MPR yang terdiri: anggota DPR yang merupakan institusi politik dengan mencerminkan perwakilan politik, utusan daerah yang mewakili aspirasi dari daerah, dan utusan golongan yang mencerminkan perwakilan golongan fungsional.

DPR adalah lembaga perwakilan politik yang mementingkan aspirasi nasional, sedangkan utusan daerah merupakan unsur perwakilan daerah provinsi dan utusan golongan merupakan perwakilan unsur golongan fungsional. Utusan daerah dan utusan golongan bukan merupakan lembaga tersendiri, namun merupakan komponen keanggotaan MPR di samping anggota DPR. Perluasan komposisi tersebut dimaksudkan agar seluruh golongan tercermin dalam anggota MPR sehingga benar-benar merupakan penjelmaan seluruh rakyat Indonesia.[35]

MPR juga mempunyai kekuasaan yang tidak terbatas. Kewenangan tersebut kemudian banyak dimanfaatkan untuk memperbesar kekuasaaan presiden pada masa Orde Lama dan Orde Baru. Seperti mengangkat Presiden Soekarno sebagai Presiden sumur hidup melalui Ketetapan MPRS No. III/MPRS/1963, dan meskipun Presiden Soeharto tidak ditetapkan sebagai

[35] Penjelasan *Bab IIPasal 2 Uud 1945* Sebelum Perubahan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

presiden seumur hidup, namun dapat memangku jabatannya selama tujuh periode berturut-turut atau selama 32 tahun.[36]

Perubahan kedudukan MPR membawa perubahan prinsip demokrasi yang berpuncak pada supremasi konstitusi, karenanya semua lembaga negara yangditentukan oleh UUD 1945 merupakan pelaksana dari kedaulatan rakyat (secara langsung maupun tidak langsung). Lembaga-lembaga negara tersebut tidak lagi bersifat hierarkis, namun berdasarkan tugas dan wewenang yang diberikan oleh UUD 1945 dengan menerapkan prinsip saling mengimbangi dan mengawasi (*cheks and balances*). Hasil perubahan tersebut juga berimplikasi pada komposisi dan wewenang MPR. Komposisi MPR terdiri dari anggota DPR ditambah utusan daerah dan golongan, diubah menjadi terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilu.[37]

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa keanggotaan MPR merupakan unsur dari DPR dan DPD, karena komposisi MPR terdiri dari "anggota" bukan institusi. Hal ini menyebabkan, MPR baru dikatakan ada apabila selesai dilaksanakan pemilu DPR dan DPD, karenanya MPR bukan lagi lembaga yang berdiri sendiri namun terbentuknya berdasarkan terpilihnya anggota DPR dan anggota DPD melalui pemilu.[38]

Perubahan juga nampak pada kewenangan MPR, setelah perubahan MPR mempunyai kewenangan yaitu: (1) mengubah dan menetapkan UUD; (2) melantik presiden dan wakil presiden; (3) memberhentikan presiden dan wakil

[36] Bagir Manan, *DPR, DPD, dan MPR*…, 78.
[37] Ketentuan *Pasal 2 Ayat (1) UUD 1945* Setelah Perubahan.
[38] Ni'matul Huda, *Uud 1945dan Gagasan Amandemen Ulang*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 235-236.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

presiden. MPR tidak lagi menetapkan garis-garis besar (daripada) haluan negara (GBHN), dan memilih presiden dan wakil seperti yang direncanakan oleh *the founding fathers*. MPR masih diberikan kewenangan untuk memilih presiden atau wakil presiden dalam keadaan darurat untuk mengisi lowongan jabatan. Kewenangan MPR dapat dikatakan hanya bersifat "*insidental*" karena satu-satunya wewenang MPR yang bersifat tetap adalah agenda pelantikan presiden dan wakil presiden dalam waktu lima tahun sekali, namun kewenangan tersebut hanya bersifat fakultatif, karena apabila MPR tidak dapat menjalankan kewenangannya, dapat digantikan oleh DPR atau pimpinan MPR yang disaksikan oleh pimpinan Mahkamah Agung.[39]

Perubahan tersebut mengakibatkan MPR bukanlah organ yang pekerjaannya bersifat rutin, meskipun dalam UUD 1945 MPR sebagai lembaga negara memang terus ada, tetapi dalam arti aktual yang nyata organ MPR itu sendiri sebenarnya baru dapat dikatakan ada *(actual axistence)* pada saat kewenangan atau fungsinya sedang dilaksanakan. Hasil kajian sejumlah penulis dan pengkaji hukum tatanegara Indonesia juga mengatakan setelah perubahan UUD 1945 justru menghasilkan lembaga perlemen tiga kamar (*trikameral*) dengan menempatkan MPR sebagai kamar tersendiri dalam model lembaga parlemen Indonesia. Hal ini disebabkan dalam Pasal 2 Ayat (1) menyatakan frasa "anggota DPR dan anggota DPD". MPR juga mempunyai kewenagan tersendiri di luar fungsi legislasi DPR dan co-legislasi DPD.[40] oleh

[39] Ketentuan *Pasal 9 UUD1945* Setelah Perubahan.
[40] Jimly Asshidiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 144.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena itu UUD 1945 hasil perubahan tidak menempatkan MPR menjadi sidang gabungan (*joint session*) antara DPR dan DPD.

1. Hakekat Lembaga MPR dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

MPR adalah singkatan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat. Bila dikaji dari aspek Bahasa Indonesia maka MPR yang terdiri dari 3 (tiga) kata mengandung arti Majelis artinya perkumpulan/kelompok, permusyawaratan artinya suatu proses pengambilan keputusan dengan mekanisme musyawarah, dan rakyat adalah penduduk atau masyarakat yang mendiami wilayah suatu negara tertentu. Jadi kata MPR bila digabungkan maka akan bermakna tempat berkumpulnya masyarakat atau rakyat untuk bermusyawarah. Di Indonesia lembaga MPR ini merupakan arena atau tempat para wakil rakyat berkumpul dan bermusyawarah dalam mengambil keputusan dan kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan bangsa dan negara. Timbul pertanyaan mendasar mengapa rakyat diwakili dalam hal pengambilan keputusan dan kebijakan.

Adapun alasan mendasar mengapa rakyat harus diwakili adalah:

a. Dari aspek wilayah

Luasnya wilayah negara Indonesia yang terdiri dari beribu-ribu pulau besar dan kecil sangat tidak memungkinkan terjadinya intervensi langsung oleh rakyat dalam hal pelaksanaan pemerintahan negara, sehingga diperlukan wakil-wakil yang merupakan bagian dari rakyat yang akan mewakili kepentingan rakyat tersebut dalam proses pengambilan keputusan dan kebijakan dalam negara. Mekanisme atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

proses penentuan wakil-wakil atau pemimpin rakyat tersebut dilakukan melalui mekanisme pemilihan umum.

b. Dari aspek jumlah penduduk

Indonesia yang memiliki jumlah penduduk yang sangat banyak terdiri dari berjuta-juta jiwa tidak mungkin untuk dikumpulkan disuatu waktu dan tempat tertentu untuk ikut serta secara langsung menentukan kebijakan pemerintahan, sehingga dibutuhkan orang-orang tertentu yang bisa mewakili kepentingan mereka dalam proses tersebut.

Keanggotaan MPR dipilih oleh rakyat melalui mekanisme pemilihan umum yang di Indonesia disebut pemilu legislatif. Diera orde lama dan orde Baru pemilihan umum hanya dilakukan sekali dalam 5 (lima) tahun dan tidak ada pembedaan antara pemilu legislatif dan pemilu presiden. Sejak bergulirnya Era Reformasi maka sistem pemilu di Indonesia mengalami perubahan mendasar. Pemilu legislatif dan pemilu presiden di laksanakan secara terpisah. Pemilu legislatisf dilaksanakan terlebih dahulu. Setelah adanya penetapan hasil pemilu legislatif maka tiap partai politik yang memenuhi syarat berdasarkan ketentuan perundangan-undangan mengajukan calon presiden dan wakil presiden. Tahapan selanjutnya dilakukan pemilihan presiden dan wakil presiden yang dilakukan secara langsug oleh rakyat. Situasi inilah yang sangat mempengaruhi peran dan fungsi MPR sebagai lembaga yang dulu di Era Orde Baru memiliki otoritas yang sangat kuat karena lembaga inilah yang memiliki kewenangan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sejak terjadinya perubahan sistem pemilu pasca amandemen UUD 1945 maka esensi dasar nilai musyawarah dan mufakat yang teraktualisasi dalam mekanisme pengambilan kebijakan dan keputusan pemerintahan di lembaga MPR khususnya berkaitan dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden menjadi hilang. Bahkan saat ini kecendrungan pengadopsian nilai-nilai demokrasi liberal melunturkan nilai-nilai tradisi yang seharusnya tetap dilestarikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Prinsip Demokrasi Liberal berbeda dengan prinsip Demokrasi Pancasila. Prinsip Demokrasi Liberal sebagaimana dikemukakan oleh Immanuel Kant, yang bertumpu atas "*liberty*" yang merupakan suatu kondisi yang memungkinkan pelaksanaan secara bebas dan hanya dibatasi seperlunya untuk menjamin koeksistensi yang harmonis antara kehendak bebas individu dengan kehendak yang lain. Dari sinilah mengalir prinsip selanjutnya yaitu *freedom from arbitrary and unreasonable exercise of the poer and autority.* Sedangkan konsep *equality* mengandung makna yang abstrak dan formal (*abtrak-formal-equality*) yang melahirkan prinsip *one man one vote*.[41]

Dua prinsip diatas merupakan akar dari demokrasi liberal yang sangat bertolak belakang dengan Demokrasi Pancasila yang sangat mengedepankan nilai-nilai dan etika moral sebagaimana teraktualisasi dalam idiologi negara Pancasila. Tradisi musyawarah dan mufakat yang menjadi karakteristik atau ciri demokrasi Indonesia dijadikan sebagai pilar

[41] Ni'matul Huda, *Negara Hukum Demokrasi dan Judicial Review*, (Yogyakarta: UII Press, 2005). 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

utama oleh para pendiri bangsa yang diangkat kedalam format pelaksanaan fungsi dan tugas kenegaraan. Tradisi ini menjadi sendi utama dalam pengambilan kebijakan dan keputusan dalam lembaga MPR yang merupakan lembaga *refresentatif* rakyat. MPR berfungsi sebagai rumah atau tempat berkumpulnya para wakil rakyat yang akan mewakili rakyat dalam pengambilan keputusan dan kebijakan kenegaraan. Lembaga ini merupakan corong aspirasi dan pengemban amanat dan kehendak rakyat sehingga dalam menjalankan fungsi dan tugasnya tidak boleh bertolak belakang dengan aspirasi atau kehendak yang diwakilinya.[42]

Suatu kelaziman bila sebuah negara atau bangsa akan selalu mengungkap identitas atau karakteristik bangsanya yang diangkat dari gagasan bangsa yang di aktualisasikan dalam idiologi dan konstitusinya sebagai suatu bentuk legitimasi. Gagasan bangsa menunjukan karakteristik dan keunikan suatu bangsa yang membedakannya dengan bangsa lain. Gagasan bangsa mengacu pada tradisi atau kebiasaan yang sudah lama hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat yang diwariskan oleh suatu komunitas padamasa lalu, yang berisi jiwa dan kepribadian serta keunikan yang menjadi karakteristik suatu bangsa.[43]

Di Indonesia tradisi musyawarah mufakat yang berasal dari norma kebiasaan yang berlaku dalam bentuk yang sederhana pada komunitas desa yang kecil dan terbatas, diangkat menjadi suatu gagasan bangsa setelah terbentuk negara Indonesia. Tradisi tersebut disesuaikan dengan struktur

[42] Ni'matul Huda.., 13.
[43] Aidul Fatriciada Azhari, *Rekonstruksi Tradisi Bernegara dalam UUD 1945,* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2014), 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

negara modern dan diperluas pada wilayah negara yang lebih besar dengan mempertahankan prinsip-prinsip pokoknya sebagaimana teraktualisasi dalam pancasila dan UUD 1945 yang menjadi ideologi dan konstitusi negara Indonesia. Tradisi demokrasi yang menempatkan musyawarah dan mufakat menjadi salah satu prinsip bernegara dan disusun dalam struktur ketatanegaraan yang menjadi sendi utama lembaga MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) dalam hal pengambilan kebijakan dan keputusan pemerintahan, merupakan suatu contoh kongkrit bentuk penguatan nilai-nilai tradisi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Lembaga MPR mempunyai arti yang sangat penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sebagai ujung tombak aspirasi dan keterwakilan rakyat dalam pemerintahan sebagai media aktualisasi penerapan pancasila khususnya sila ke-4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Bila dirunut lagi secara lebih mendalam bahwa nilai kerakyatan, musyawarah dan mufakat yang terdapat dalam sila ke empat tersebut diangkat dari tradisi hidup masyarakat Indonesia yang diwariskan oleh nenek moyang masyarakat Indonesia dan tetap terpelihara dalam kehidupan masyarakat hingga saat ini. Inilah landasan fhilosofi yang menjadi hakekat keberadaan lembaga ini pada awalnya. Namun saat ini nilai-nilai tersebut sudah memudar dan tergantikan oleh nilai-nilai yang diadopsi dari budaya negara lain yang sangat bertolak belakang dengan prisip hidup dan tradisi masyarakat Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Musyawarah dan mufakat yang menjadi sendi utama dalam pengambilan keputusan dalam lembaga MPR menjadi berubah bukan musyawarah untuk mencapai mufakat akan tetapi *system voting* dengan prinsip *one man one vote* yang lebih mengedepankan hak individu yang berbeda dengan esensi dasar musyawarah mufakat dan kebersamaan.

Kondisi diatas menjadi suatu permasalahan yang besar bagi Indonesia khususnya yang berkaitan dengan lunturnya nilai-nilai tradisi musyawarah dan mufakat dalam proses pengambilan kebijakan dan keputusan pemerintahan, karena tradisi ini sudah menjadi ikon demokrasi Indonesia yang membedakannya dengan bangsa lain. Tradisi musyawarah mufakat penerapannya bukan hanya hanya dalam mekanisme pengambilan kebijakan dan keputusan dilembaga MPR, akan tetapi bersifat menyeluruh mulai dari jenjang pemerintahan tertinggi sampai terendah dalam struktur pemerintahan Indonesia. Esensi dasar yang terdapat dalam musyawarah dan mufakat adalah mencari hakekat kebenaran, keadilan, kesempurnaan tertinggi dan terbaik dalam proses pengambilan keputusan melalui suatu mekanisme yang damai dengan mengedepankan etika yang sesuai dengan kelaziman dan kepatutan.

Kelaziman dan kepatutan yang dimaksud adalah yang sesuai dengan agama, etika dan moral yang menjadi tradisi yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia. Kondisi aman damai dalam proses pengambilan keputusan akan berimplikasi pada pelaksanaan hasil kesepakatan dengan lancar sehingga mempermudah untuk terwujudnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tujuan bersama. Kondisi diatas menjadi salah satu alasan mendasar mengapa lembaga ini menjadi sangat penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Begitu juga halnya dengan lembaga-lembaga negara lain juga mempunyai landasan fhilosofi yang mengakar dalam tradisi hidup masyarakat Indonesia, karena konsep pemikiran dan perkembangan hukum saat ini cendrung untuk selalu disesuaikan dengan karakteristik dan tradisi-tradisi masyarakat Indoesia. Namun tidak dinafikan bahwa diera globalisasi, sulit untuk ditemukan suatu sistem hukum nasional murni yang tidak terkontaminasi oleh prinsip-prinsip hukum bangsa lain yang disebabkan karena perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menyebabkan setiap negara relatif terbuka dan transparan.[44]

Agenda utama Pasca Reformasi adalah dilakukannya amandemen terhadap konstitusi negara yaitu UUD 1945. Amandemen UUD 1945 merupakan aktualisasi dari penyempurnaan konstitusi menuju kearah yang lebih baik. Selain menyempurnakan kekurangan UUD 1945, pembaharuan juga dimaksudkan untuk lebih memperkokoh sendi-sendi yang seyogyanya dipertahankan. UUD 1945 adalah konstitusi negara yang merupakan cita negara yang mengandung gambaran bentuk negara yang ideal yang di idamkan oleh suatu bangsa. Cita negara menjadi pedoman dan penuntun dalam segala hal yang berhubungan dengan negara dan

[44] Aidul Fatriciada Azhari.., 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penyelenggaraannya, memberikan pedoman dan tuntutan dalam hal penataan struktur organisasi negara ataupun penentuan kebijakan negara.[45]

Amandemen UUD 1945 merupakan langka positif kearah kemajuan, yang berupaya untuk mengembalikan esensi mendasar dalam Demokrasi Pancasila yang selama beberapa puluh tahun terkoptasi dalam belenggu penguasa. Nilai dasar demokrasi sebagai suatu pikiran menutut terjadinya kemerdekaan dan keadilan bagi setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang konsekwensinya perlu diusahakan dan dipeliharanya beberapa macam keseimbangan yaitu: (1) keseimbangan individu dan masyarakat; (2) keseimbangan diantara dimensi hidup fisik dan dimensi hidup kerohanian yang permanen dari pada manusi; (3) keseimbangan antara nilai-nilai integratif dan nilai desintegratif; (4) keseimbangan antara tujuan dan untuk mencapai tujuan; (6) keseimbangan antara kemerdekaan dan keadilan, yakni kemerdekaan yang menjamin keadilan dan keadilan yang menjamin kemerdekaan. [46]

Dalam paradigma baru MPR adalah lembaga negara yang bersifat mandiri dan permanen, Namun dengan tugas dan wewenang yang hanya bersifat kasuistis dan seremonial, sehingga keberadaannya menjadi sangat kontroversial. Selain diberi kewenagan yang sangat terbatas dan kedudukannya yang tidak jelas dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, sehingga keberadaan MPR seharusnya bukanlah sebagai lembaga yang

[45]Hotma P. Sibuea, *Asas-Asas Negara Hukum Peraturan Kebijakan dan Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik,* (Jakarta: Erlangga, 2010), 7.
[46]Sri Sumantri, *Tentang Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945*, (Bandung: Alumni, 1986),5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersifat permanen atau tetap melainkan bersifat sementara atau *ad hoc* sebagaimana sistem ketatanegaraan di Amerika Serikat yang diadopsi dimana kongres itu adalah bersifat *ad hoc* artinya kongres itu akan terbentuk atau ada manakala terjadi gabungan antara senat dengan parlemen (*the House of Refresentatives*) bila selesai bersidang maka kongres itu bubar atau tidak ada. Penerapan sistem presidensil Amerika pada amandemen UUD 1945 merupakan salah satu bentuk transpalantasi hukum yang dilakukan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.[47]

2. Peran dan Fungsi Majelis Permusyawaratan Rakyat Menjalankan Pemerintahan Negara Demokrasi Indonesia.

Menurut teori ilmu hukum tata negara Indonesia, MPR merupakan satu-satunya lembaga yang mempunyai supremasi, yang mengandung dua prinsip:

a. Sebagai badan berdaulat yang memegang kekuasaan berdasarkan hukum untuk menetapkan segala sesuatu yang telah ditegaskan oleh UUD 1945, disebut "*legal power*".
b. *No rival authority*, artinya tidak ada suatu otoritas tandingan baik perseorangan maupun badan yang mempunyai kekuasaan untuk melanggar atau menyampingkan sesuatu yang telah diputuskan oleh MPR.[48]

[47]Aidul Fatriciada Azhari.., 17.
[48]R.Nazriyah. *Penguatan Peran Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia,* (Jurnal Hukum dan Pembangunan 47 No. 1 2017), 41.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perubahan tugas dan fungsi MPR dilakukan untuk melakukan penataan ulang sistem ketatanegaraan agar dapat diwujudkan secara optimal yang menganut sistem saling mengawasi dan saling mengimbangi antar lembaga negara dalam kedudukan yang setara, dalam hal ini antara MPR dan lembaga negara lainnya seperti Presiden dan DPR. Saat ini MPR tidak lagi menetapkan garis-garis besar haluan negara, baik yang berbentuk GBHN maupun berupa peraturan perundang-undangan, serta tidak lagi memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden. Hal ini berkaitan dengan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menganut sistem pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat yang memiliki program yang ditawarkan langsung kepada rakyat.

Jika calon Presiden dan Wakil Presiden itu menang maka program itu menjadi program pemerintah selama lima tahun. Berkaitan dengan hal itu, wewenang MPR adalah melantik Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Dalam hal ini MPR tidak boleh tidak melantik Presiden atau Wakil Presiden yang sudah terpilih.

Wewenang MPR berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) UUD Tahun 1945 adalah: 1) mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar; 2) melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden; 3) memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatannyamenurut Undang-Undang Dasar; 4) memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wakil Presiden dalam masa jabatannya; 5) memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan dalam masa jabatannya, dari dua pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya.[49]

[49]Am. Fatwa, *Tugas dan Fungsi MPR Serta Hubungan Antar Lembaga Negara dalam Sistem Ketatanegaraan,* (Jurnal Majelis, Vol. 1 No.1. Agustus 2009), 26-27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS FIQH *SIYĀSAH* MUSYAWARAH (*SYURA)* DALAM DEMOKRASI INDONESIA

A. Fiqh *Siyàsah*

Kata fiqih berasal dari kata *faqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa, pengertian fiqh adalah "paham yang mendalam". Imam Al-Tirmidzi, seperti dikutip Amir Syarifuddin, menyebut "fiqh tentang sesuatu" berarti mengetahui batinnya sampai kepada kedalamannya.[1] Menurut istilah, fiqh adalah "ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliah yang digali dari dalil-dalil yang rinci (tafsili). Dari definisi ini dapat dipahami bahwa fiqh adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (*mujtahidin*) untuk menggali hukum-hukum syara' sehingga dapat diamalkan oleh ulama Islam. Fiqh disebut juga dengan hukum Islam. Karena fiqh bersifat *ijtihadiyah*, pemahaman terhadap hukum *syara'* tersebut pun mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia itu sendiri.

Fiqh mencakup berbagai aspek kehidupan manusia. Di samping mencakup pembahasan tentang hubungan antara manusia dengan Tuhannya (ibadah). Fiqh juga membicarakan aspek hubungan antara sesama manusia secara luas (muamalah). Aspek muamalah ini pun dapat dibagi lagi menjadi *jinayah* (pidana), *munakahat* (perkawinan) *mawarits* (kewarisan)

[1]Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, Cet. I,* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

murafa'at(hukum acara), *siyàsah* (politik/ketatanegaraan) dan *al-ahkam al-dualiyah* (hubungan internasional).

Dari gambaran di atas jelaslah bahwa fiqh *siyàsah* adalah bagian dari pemahaman ulama mujtahidin tentang hukum syariat yang berhubungan dengan permasalahan kenegaraan, namun untuk mengetahui lebih lanjut tentang pengertian dan objek kajian fiqh *siyàsah*, perlu diteliti dan dirumuskan baik secara etimologis maupun terminologis konsep fiqh *siyàsah* tersebut.

Kata "*siyàsah*" yang berasal dari kata *sasa*, berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintah, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyàsah adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu.[2]Secara terminologis, bahwa *siyàsah* adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.[3] Sementara Louis Ma'luf memberikan batasan *siyàsah* adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan. Adapun Ibn manzhur mendefinisikan *siyàsah* yaitu mengatur atau memimpin sesuatu yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan.

Definisi yang bernuansa *religius* dikemukakan oleh ibn Qayyim al-Jawziayah. Menurutnya, *siyàsah* adalah suatu perbuatan yang membawa manusia dekat kepada kemaslahatan dan terhindar dari kebinasaan, meskipun perbuatan tersebut tidak ditetapkan oleh Rasulullah SAW atau diwahyukan

[2] Ibid., 3.
[3] Abdul Wahabkhallaf, *Al-Siyasah Al-Syar'iyyah*, (Kairo: Dar Al-Anshar, 1977), 4-5. Dalam Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam.,* 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh Allah SWT. Definisi senada juga dirumuskan oleh Ahmad Fathi Bahansi yang menyatakan bahwa siyàsah adalah pengaturan kepentingan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan ketentuan *syara*'. Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat ditarik benang merah bahwa fiqh *siyàsah* merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.[4]

Kalau sesuai dengan semangat kemaslahatan dan jiwa syariat, maka kebijaksanaan dan peraturan undang-undang yang ditetapkan oleh penguasa tersebut wajib dipatuhi dan diikuti. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah *an-Nisa* : 59.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا

Artinya: *"Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya"*. (Q.S. an-Nisa : 59).[5]

Sekarang timbul pertanyaan. Bagaimana mengukur bahwa suatu kebijakan politik yang dikeluarkan pemegang kekuasaan sesuai dengan semangat syariat. Untuk mengukurnya, setidaknya perlu diperhatikan prosedur

[4] Ibid.
[5] Ibid., 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan susbtansi dari kebijakan tersebut. Dari segi prosedur, pembuatan peraturan perundaang-undangan tersebut harus dilakukan secara musyawarah.

Adapun dari substansinya harus memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:

1. Sesuai dan tidak bertentangan dari syariat Islam.
2. Meletakkan persamaan kedudukan manusia di depan hukum dan pemerintahan (*al-musawah*)
3. Tidak memberatkan masyarakat yang akan melaksanakannya (*'adam al-haraj*)
4. Menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat (*tahqiq al-'adalah*)
5. Menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan (*jalb al-mashalih wa daff al-mafasid*).[6]

Salah satu aspek fiqh yang di hasilkan oleh para ulama adalah yang berkaitan dengan masalah politik dan ketatanegaraan. Fiqh *siyàsah* merupakaan hasil ijtihad yang tidak kebal terhadap ruang dan waktu, maka keberlakuannya sangat tergantung pada kondisi masyarakat setempat dan tidak mengikat mutlak. Di antara pemikiran para ulama tersebut kemudian ada yang dijadikan sebagai acuan oleh pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan. Pemikiran inilah yang kemudian menjadi *siyàsah syar'iyah*.

Sebagai ilustrasi dapat disebutkan bahwa pemerintah perintah untuk melakukan musyawarah dalam pengambilan keputusan adalah syariat yang wajib diakui. Untuk mewujudkanya, para ulama menjabarkan prinsip

[6]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

musyawarah ini ke dalam sebuah lembaga. Rumusan ini dengan berbagai perbedaan pendapat para ulama, di kenal dalam sejarah sebagai *Ahlul Halli Wal Aqdi* atau majelis *syura.*[7]Dinegara Indonesia lembaga ini bisa disejajarkan dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

B. Musyawarah (*Syura*) dalam Pandangan Fiqh *Siyàsah*

Istilah *syura* berasal dari kata kerja *syawara-yusyawiru* yang berartimenjelaskan, menyatakan atau mengajukan dan mengambil sesuatu.Adabentuk-bentuk lain yang berasal dari kata kerja *syawara* adalah *asyara*(memberi isyarat), *tasyawara* (berunding, saling bertukar pendapat), *syawir*(meminta pendapat, musyawarah) dan *mustasyir* (meminta pendapat oranglain). *Syura* atau musyawarah adalah saling menjelaskan dan merundingkan atau saling meminta dan menukar pendapat mengenai suatu perkara.[8]

Syura dapat juga dipahami sebagai suatu forum tukar menukar pikiran, gagasan ataupun ide, termasuk saran-saran yang diajukan dalam memecahkan suatu masalah sebelum tiba pada suatu pengambilan keputusan. Dengan demikian, melalui *syura* setiap masalah yang menyangkut kepentingan umum dan kepentingan dapat ditemukan suatu jalan keluar yang sebaik-baiknya setelah semua pihak menyuarakan pendangannya tentang permasalahan yang menyangkut masyarakat secara umum, di samping membawa masyarakat lebih dekat satu sama lain. Dengan metode ini, *syura* dapat mencegah terjadinya perpecahan dalam masyarakat. Dalam konteks kepemimpinan, ada sebagian

[7] Ibid., 8.
[8] Muhammad Ichsan, *Demokrasi dan Syura,* (Jurnal Volume 16 Nomor 1, April 2014), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemikir yang berpendapat bahwa mekanisme *syura* tidaklah mengikat bagi pemimpin. Hal ini berbeda dengan konsep musyawarah dalam legislasi modern. *Syura* hanyalah mekanisme meminta nasihat, namun nasihat tersebut tidak harus dilaksanakan oleh pemimpin. Ia hanyalah kesopanan dalam adat istiadat dan kemuliaan akhlak pemimpin.[9]

Jadi, *syura* atau musyawarah adalah saling menjelaskan dan merundingkan atau saling meminta dan menukar pendapat mengenai suatu perkara. Mayoritas ulama syariat dan pakar undang-undang konstitusional meletakkan musyawarah sebagai kewajiban keislaman dan prinsip konstitusional yang pokok di atas prinsip-prinsip umum dan dasar-dasar baku yang telah ditetapkan oleh nash-nash al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi. Oleh karena itu, musyawarah sangat lazim digunakan dan tidak ada alasan bagi seorang pun untuk meninggalkannya.[10]

Dengan musyawarah, rakyat menjadi terdidik dalam mengeluarkan pendapat dan mempraktekkannya, bukan mempraktekkan pendapat seorang kepala negara sekalipun pendapatnya benar. Karena orang banyak yang bermusyawarah akan jauh dari melakukan kesalahan dari pada diserahkan kepada seseorang yang cenderung membawa bahaya bagi umat.

C. Prinsip Politik Antara Musyawarah (*Syura*) dan Demokrasi

Pemikiran tentang politik Islam atau fiqh *siyàsah* telah banyak dikembangkan oleh banyak ulama klasik dan pada masa modern pemikiran ini kembali ramai dibicarakan seiring dengan kemerdekaan yang diperoleh negara-

[9] Moh. Zahid.., 20-21-
[10] Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam*,Cet-I, (Jakarta: Amzah,2005), 35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

negara Islam pasca Perang Dunia II. Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa Islam memandang kehidupan sebagai kesatuan yang utuh dan tidak dapat disekat-sekat, dan fungsi agama dalam mengarahkan kehidupan. Ini berarti bahwa agama mengatur seluruh aspek kehidupan, bukan hanya salah satu seginya saja. Agama memberikan arahan dan meletakkan prinsip-prinsip dasar yang dijadikan oleh manusia dalam berhubungan dengan sesamanya dan juga dengan Allah SWT.

Politik sebagai kegiatan yang bersinggungan dengan masyarakat tentunya masuk dalam cakupan ini. Pandangan ini dikembangkan oleh kebanyakan ulama klasik, juga ulama modern seperti al-Mawdudi dan Muhammada al-Ghazali. Berbeda dengan pandangan di atas kaum sekularis memandang politik sebagai urusan keduniaan yang bersifat man made dan bersandarkan kepada etis situasional tanpa arah. Islam tidak memberikan pedoman apapun mengenai sistem politik. Pemahaman seperti ini disampaikan oleh beberapa tokoh seperti ‘Ali abd al-Raziq dan tingkat tertentu oleh Khalid Muhammad Khalid.

Dalam pandangan Islam, Allah adalah penguasa absolut bagi alam semesta dan merupakan pokok wewenang bagi negara. Wewenang ini didelegasikan kepada manusia sebagai Khalifah-Nya di bumi. Khalifah atau kepala negara bertugas melaksanakan syari’ah, membela Islam dan menebarkan keadilan. Sistem kekuasaan dalam Islam ini berbeda dengan sistem kekuasaan lainnya seperti sistem aristokrasi, sistem demokrasi, sistem komunis, dan sistem teokrasi. Sistem kekuasaan dalam Islam oleh sebagian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendapat didentikkan dengan sistem demokrasi dan sebagian lainnya menyamakannya dengan sistem teokrasi. Dalam sistem teokrasi kekuasaan tertinggi di tangan seorang tokoh agama. Ia menjalankan kekuasaan berdasarkan ajaran agama tertentu dan ia bertanggungjawab hanya kepada Tuhan, tidak bertanggungjawab kepada rakyat. Menurut sistem tersebut kehendak Tuhanlah yang "memilih" seorang raja yang berkuasa atas rakyatnya. "Pilihan" itu berupa hak waris atau atas pilihan beberapa orang.[11]

Islam tidak menetapkan sistem khusus mengenai kekhalifahan (kepemimpinan umat sepeninggal Rasulullah SAW). Masalah itu diserahkan pemecahannya kepada "*Ahlul Halli Wal Aqdi*" (orang-orang terkemuka di kalangan umat Islam yang dipandang mempunyai otoritas untuk memecahkan berbagai persoalan umat), dan kaum Muslim dibiarkan menetapkan sendiri rinciannya dalam undang-undang tertulis atau dengan jalan konsensus. Mereka sendirilah yang harus menjaga lingkungan lingkungan masyarakat tempat mereka tumbuh, dan menetapkan sendiri apa yang dipandang baik dan bermanfaat bagi mereka.[12]

Namun di atas segala-galanya mereka wajib memelihara konstitusi dan pokok-pokok hukum mengenai yang halal dan haram sebagaimana yang telah ditetapkan Allah SWT. Masa Khulafa al-Rasyidin diidentifikasi dalam pembicaran tentang cita-cita politik Islam sebagai *golden age* dan masa-masa teladan. Sesudah masa itu bentuk pemerintahan ternyata adalah kerajaan bahkan monarki absolut.

---

[11]Ahmad Amin, *Islam Dari Masa Ke Masa*, (Bandung: Cv. Rosda, 1987), 59 Ibid dalam Moh. Zahid., 24

[12] Ibid., 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukum Islam adalah kriteria bagi legitimasi negara Islam. Prinsip-prinsip dasar yang harus dipenuhi oleh politik Islam adalah: (1) Syura (*mutual consultation*), (2) Keadilan *(justice*), (3) Kebebasan (*freedom*), (4) Persamaan (*equality*), dan (5) Pertanggungjawaban pemimpin dan ketaatan rakyat. Prinsip-prinsip tersebut merupakan *supreme values* yang mempunyai banyak pengaruh terhadap format konsep negara Islam, fungsi-fungsinya dan sistem pemerintahannya.[13]

Akibatnya kehadirannya diterima oleh kaum Muslimin tanpa prasangka. Padahal dalam sejarahnya, demokrasi adalah kelanjutan dari humanisme seperti yang dirintis dan dipahami oleh kalangan pemikir Yunani Kuno. Perkataan demokrasi, manurut pandangan orang-orang Barat, juga berasal dari pemikir Yunani. Secara garis besar ada tiga perbedaan yang mencolok antara *syura* dan demokrasi secara umum, yaitu: 1) Penetapan keputusan; 2) Medan tanggung jawab; dan 3) Pengangkatan pimpinan.

Unsur mayoritas mempunyai peran penting dalam *syura* untuk menetapkan keputusan yang berbeda dengan unsur mayoritas pada sistem demokrasi. Peran mayoritas dalam Islam dibatasi dengan ketentuan wahyu yang mesti dipraktikkan oleh manusia di segala tempat dan sepanjang zaman. Sedangkan pada demokrasi suara mayoritas berpegang pada rumus "setengah plus satu" yang berakhir dengan kekalahan suara bagi suatu pihak dan kemenangan bagi pihak lain.

[13] Ibid., 25

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Implikasinya, dalam demokrasi persoalan apapun dapat dibahas dan diputuskan tetapi dalam *syura* tidak dibenarkan membahas dan memutuskan sesuatu yang telah ada ketetapannya dari Tuhan secara tegas dan pasti, juga dalam persoalan yang bertentangan dengan prinsip ajaran Ilahi. Dalam melakukan *syura,* keputusan tidak langsung diambil berdasarkan mayoritas setelah melakukan sekali dua kali musyawarah, tetapi hendaknya berulang-ulang hingga mencapai keputusan. Hal ini karena *syura* dilaksanakan oleh orang-orang terpuji yang tidak memiliki tendensi pribadi atau golongan. Sehingga dalam *syura* yang dipentingkan adalah jiwa persaudaraan yang dilandasi keimanan kepada Allah dan untuk mencapai kemaslahatan umat.[14]

Memang, apabila pembicaraan berlarut-larut tanpa menemukan mufakat dan tidak ada jalan lain kecuali memilih pandangan mayoritas. Dalam keadaan yang demikian dapatnya akal manusia berbuat salah merupakan satu faktor yang tidak dapat terelakkan karenanya kita tidak dapat memiliki pilihan lain kecuali belajar melalui *trial and error* dan kemudian melakukan koreksi.

Perbedaan kedua antara *syura* dan demokrasi adalah pandangan terhadap medan tanggung jawab. Dalam demokrasi medan tanggung jawab terhadap keputusan dilimpahkan kepada rakyat atau wakil-wakil rakyat yang diangkat, sehingga medan tanggung jawab terhadap keputusan muncul dari usaha manusia belaka, yang terlepas dari ikatan-ikatan iman dan dasar-dasar aqidah. Sedangkan dalam *syura* medan tanggung jawab terhadap keputusan menciptakan keselarasan dan keserasian antara orangnya dan medan tanggung

[14] Ibid., 26

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jawabnya, sehingga dengan bagitu menumbuhkan amanat dan kemajuan yang dalam untuk melaksanakan tanggung jawab.

Di dalam Islam, seorang pemimpin tidak hanya bertanggungjawab kepada Tuhan, tetapi bertanggungjawab pula kepada *Ahlul Halli Wal Aqdi* dan kepada seluruh rakyat. Salah satu contoh tentang pertanggungjawaban seorang khalifah kepada rakytanya ialah ‘Umar bin Khaththab r.a yang dengan ikhlas menerima tuntutan perhitungan dari seorang nenek, dan menerima protes dari seorang anak laki-laki Muslim, karena Umar melihat auratnya ketika ia memasuki rumah anak itu melalui pintu belakang, bukan melalui pintu depan. Perbedaan ketiga dari segi implikasi pengangkatan pimpinan antara *syura* dan demokrasi meski sama-sama melalui interaksi sosial, namun dalam *syura* pengangkatan pimpinan terkait juga dengan perjanjian Ilahi, sebagaimana yang diisyaratkan Q.S.*al-Baqarah*: 124.

وَإِذِ ٱبْتَلَىٰٓ إِبْرَٰهِـۧمَ رَبُّهُۥ بِكَلِمَٰتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ۖ قَالَ إِنِّى جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ۖ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِى ۖ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِى ٱلظَّٰلِمِينَ

Artinya: “ Dan (ingatlah), ketika Ibrahim diuji[87] Tuhannya dengan beberapa kalimat (perintah dan larangan), lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman: "Sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia". Ibrahim berkata: "(Dan saya mohon juga) dari keturunanku"[88]. Allah berfirman: "Janji-Ku (ini) tidak mengenai orang yang zalim".(.S.*al-Baqarah*: 124).

Ujian terhadap Nabi Ibrahim a.s. diantaranya: membangun Ka'bah, membersihkan ka'bah dari kemusyrikan, mengorbankan anaknya Ismail, menghadapi raja Namrudz dan lain-lain.Allah telah mengabulkan doa Nabi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ibrahim a.s., karena banyak di antara Rasul-rasul itu adalah keturunan Nabi Ibrahim a.s.

D. Mekanisme Musyawarah (*Syura)* dalam Islam atas Pelaksanaan Demokrasi Konstitusional di Indonesia

Mengingat begitu pentingnya konsep *syura* dalam Islam terkait dengan pelaksanaan demokrasi konstitusional di Indonesia, maka pemikir-pemikir Islam di Indonesia pun mengemukakan gagasannya mengenai konsep *syura* atas pelaksanaan demokrasi konstitusional di Indonesia.

Menurut Amien Rais, Musyawarah atau mekanisme pengambilan keputusan melalui konsensus dan dalam hal-hal tertentu bila tidak tercapai suatu konsensus bisa dilakukan dengan *voting*, yang merupakan salah satu manifestasi dan refleksi dari tegaknya prinsip kedaulatan rakyat. Meskipun secara faktual musyawarah dilakukan oleh sebuah kelompok terbatas, hal ini dalam sistem demokrasi modern tetap dianggap legitimate dan bahkan rasional. Karena secara faktual juga tidak mungkin melibatkan seluruh warga negara dalam skala massif untuk melakukan musyawarah terbuka dan mengambil keputusan yang berdaya jangkau nasional. Sebagai rasionalisasinya, kemudian dibuat lembaga perwakilan rakyat (parlemen) yang anggota-anggotanya dipilih oleh semua warga negara secara bebas, langsung, jujur, dan adil. Institusi inilah yang akan bermusyawarah untuk mengambil suatu keputusan politik dan ekonomi yang disesuaikan dengan aspirasi dan kebutuhan rakyat pada kurun waktu terbatas dan tertentu.[15]

[15]Umaruddin Masdar, *Membaca Pikiran Gus Dur dan Amin Rais Tentang Demokrasi,* (Yogyakarta: Pustakapelajar, 1999), 104.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Negara demokratis harus dibangun dan dikembangkan melalui mekanisme musyawarah (*syura*). Prinsip ini menentang elitisme yang menganjurkan bahwa hanya para pemimpin (elit) saja-lah yang paling tahu cara untuk mengurus dan mengelola negara, sedangkan rakyat tidak lebih sebagai golongan yang harus mengikuti kemauan elit. Lebih jauh Amien Rais menguraikan bahwa musyawarah merupakan pagar pencegah bagi kemungkinan munculnya penyelewengan negara ke arah *otoritarianisme,despotisme, diktatorisme,* dan berbagai sistem lain yang cenderung membunuh hak-hak politik rakyat.[16]

Berpegang pada asumsi bahwa musyawarah merupakan salah satu prinsip dasar ajaran Islam mengenai pengaturan publik atau negara, Amien Rais secara tegas menolak sistem atau bentuk negara kerajaan atau monarkhi, seperti Saudi Arabia. Menurutnya, Arab Saudi oleh banyak orang telah disalah pahami sebagai penerapan ajaran Islam, padahal bukan. Sistem kerajaan atau monarkhi dimana kekuasaan dipegang oleh raja secara turuntemurun sesungguhnya tidak memiliki tempat dalam ajaran Islam. Suatu kerajaan yang rajanya hanya merupakan figur simbolis, sedang kekuasaan sebenarnya tetap ada di tangan rakyat seperti kerajaan Inggris sekarang ini, jelas lebih dibenarkan oleh Islam.

Dengan kata lain, kerajaan Inggris lebih Islami dari pada kerajaan Saudi, sebab yang pertama memberikan kedaulatan kepada rakyat dan penguasa yang sebenarnya harus dipilih oleh rakyat secara periodik, sedang

[16] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang kedua raja dan pangeran adalah pemilik-pemilik negara secara turun-temurun dan tidak perlu bertanggung jawab kepada rakyat.[17]

Sedangkan menurut Nurcholis Majid, pada dasarnya prinsip *syura* tidak akan berjalan produktif tanpa adanya kebebasan menyatakan pendapat, yang dalam tatanan modern kehidupan bermasyarakat dan bernegara dilembagakan antara lain dalam kebebasan akademik dan kebebasan pers. Tapi prinsip musyawarah itu juga akan dirusak oleh sikap-sikap absolutistik dan keinginan mendominasi wacana karena tidak adanya perasaan cukup rendah hati untuk melihat kemungkinan orang lain berada di pihak yang lebih baik atau lebih benar.[18]

Sehingga demokrasi, sebagaimana dikehendaki oleh logika musyawarah itu sendiri, senantiasa menuntut dari masing-masing pihak yang bersangkutan untuk bersedia dengan tulus bertemu dalam titik kesamaan kebaikan bagi semua, dalam semangat memberi dan mengambil yang dijiwai oleh pandangan kemanusiaan yang optimis dan positif. Oleh karena itu pula, demokrasi dengan musyawarah yang benar sebagai landasannya itu tidak akan terwujud tanpa pandangan persamaan manusia atau *egalitarianisme* yang kuat dan akan kandas oleh adanya stratifikasi sosial yang kaku dan apriori dalam sistem-sistem paternalistik dan feodalistik.[19]

---

[17] Ibid., 105.
[18] Nurcholish Majid, *Fatsoen,* (Jakarta: Republika, 2002), 187
[19] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP
KESIMPULAN DAN SARAN

Sebagai penutup dari tesis ini akan disajikan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya. Kemudian, akan di sampaikan pula saran yang didasarkan pada hasil kesimpulan. Saran dalam hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi investor dan beberapa pihak sebagai masukan atau dasar pengambilan keputusan.

A. KESIMPULAN

Pancasila adalah konsep rasional yang cerdas dan dimaksudkan tidak hanya dihayati tapi dilaksankan dan diupayakan penyelenggaraannya secara sungguh-sungguh. Sila ke-4. "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan", juga merupakan ajaran dasar Islam. Pemahaman mengenai isi sila ke-4, pancasila pada pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan antara sila yang satu dengan sila-sila yang lainnya. Lebih jauh lagi, para bapak pendiri negara Indonesia merumuskan dasar hukum musyawarah tidak hanya pada tingkat nasional yakni di dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat, akan tetapi juga pelaksanaan musyawarah sebagai sistem pemerintahan baik pada tingkat pusat maupun daerah.

Perlu untuk diingat, bahwa amandemen UUD (hukum dasar) yang pernah berlaku di Indonesia telah terjadi terhadap dua UUD yang berbeda. *Pertama*, Amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Serikat (UUD RIS 1949) yang menghasilkan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS 1950). *Kedua*, Amandemen terhadap Undang-Undang Dasar (UUD 1945) yang menghasilkan Undang-Undang Dasar Amandemen 2002. Berdasarkan amandemen terhadap dua UUD yang berbeda diatas, anehnya UUD produk amandemen tersebut yaitu UUD 1950 dan UUD Amandemen 2002 menghasilkan sistem pemerintahan yang sama, ialah legitimasi demokrasi liberal di Indonesia.

Indonesia menghayati dan menjungjung tinggi setiap hasil keputusan musyawarah, karena itu semua pihak yang bersangkutan harus menerimannya dan melaksanakannya dengan itikad baik dan penuh rasa tanggung jawab. Pada rancangan UUD yang kedua, sebutan Badan Permusyawaratan Rakyat (BPR) telah berubah menjadi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Sejak disahkannya UUD 1945 oleh PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) Pada tanggal 18 Agustus 1945, keberadaan MPR tetap dipertahankan dan tidak mengalami perubahan. Ketentuan mengenai MPR diatur dalam: Bab I Pasal 1 Ayat (2), Bab II Pasal 2 dan 3, Bab III Pasal 6 Ayat (2), dan Bab XVI Pasal 37. Ketentuan tersebut mengatur tentang kedudukan, komposisi, dan kewenangan MPR sebagai lembaga tertinggi negara.

Bila dikaji dari aspek Bahasa Indonesia maka MPR yang terdiri dari 3 (tiga) kata mengandung arti Majelis artinya perkumpulan/kelompok, permusyawaratan artinya suatu proses pengambilan keputusan dengan mekanisme musyawarah, dan rakyat adalah penduduk atau masyarakat yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendiami wilayah suatu negara tertentu. Jadi kata MPR bila digabungkan maka akan bermakna tempat berkumpulnya masyarakat atau rakyat untuk bermusyawarah. Di Indonesia lembaga MPR ini merupakan arena atau tempat para wakil rakyat berkumpul dan bermusyawarah dalam mengambil keputusan dan kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan bangsa dan negara.

Di dalam fiqh juga terdapat pembahasan mengenai ketatanegaraa. Fiqh *siyàsah* adalah bagian dari pemahaman ulama mujtahidin tentang hukum syariat yang berhubungan dengan permasalahan kenegaraan. Fiqh *siyàsah* merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Untuk mencapai semua kemaslahatan umat, maka diperlukan pemikiran bersama yang dirangkul dalam majelis *syura* (musyawarah).

Fiqh *siyàsah* memandang *Syura* sebagai prinsip dasar negara dan masyarakat Muslim menempatkan peran serta rakyat dalam mencapai keputusan-keputusan. Prinsip itulah yang dipakai dalam traktat imamah atau *bay'ah* pada masa lampau. Peran serta rakyat yang demikian seringkali dianggap sebagai teori demokrasi, sehingga demokrasi dipahami sebagai wujud penjabaran sistem *syura* yang ada dalam Kitab Allah. *Syura* dapat juga dipahami sebagai suatu forum tukar menukar pikiran, gagasan ataupun ide, termasuk saran-saran yang diajukan dalam memecahkan suatu masalah sebelum tiba pada suatu pengambilan keputusan. Dengan musyawarah, rakyat menjadi terdidik dalam mengeluarkan pendapat dan mempraktekkannya,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bukan mempraktekkan pendapat seorang kepala negara sekalipun pendapatnya benar.

Di negara demokrasi Indonesia *syura* dan demokrasi adalah dua hal yang identik dan sebagian lain memandangnya sebagai dua konsep yang berlawanan. *Syura* atau musyawarah ini dilakukan oleh panitia atau majelis *Ahl Al-Hall Wa Al`Aqd*. Jika kita lihat di Indonesia maka majelis ini bisa disebut dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Mengenai demokrasi apakah dapat disamakan dengan *syura*, maka dapat disimpulkan bahwa secara subtansial antara demokrasi dan *syura* tidak sama. Indonesia yang menerapkan demokrasi menganggap *syura* adalah bagian dari implementasi dalam menjalankan sistem demokrasi.

B. SARAN

Dalam hal ini penulis memberi saran atas problematika hukum yang ada di Indonesia, antara lain:

1. Peraturan perundang-undangan sangat penting dalam menjalankan suatu pemerintahan, agar kelak tidak ada lagi pertentangan terhadap undang-undang. MPR adalah legislatif yang mengatur perundang-undangan di Indonesia. Maka dari itu sebagai pemandu undang-undang dalam mengambil keputusan terlebih dahulu bermusyawarah demi kemaslahatan masyarakat Indonesia.
2. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) perlu melakukan amandemen UUD Negara RI 1945 untuk mempertegas kembali lembaga mana yang berwenang sesuai dengan prosedurnya masing-masing.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Rujukan Buku-buku

Abdillah, Masykuri, *Demokrasi di Persimpangan Makna: Respons Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi (1966-1993)*, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1999.

Amin, Ahmad, *Islam Dari Masa Ke Masa*, Bandung: Cv. Rosda, 1987.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Dari Teori Kepraktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1995.

Asshiddiqie, Jimly, Teungku Muhammad Hasbi, *Sejarah Dan Pengantar Ilmu Alqur'an Dan Tafsir,* Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009.

_____, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

_____, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Azhari, Aidul Fatriciada, *Rekonstruksi Tradisi Bernegara Dalam UUD 1945*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2014.

Hook, Sidney, *"Demokrasi Sebuah Tinjauan Umum" Dalam* J. A. Jonminofori, *Ed, Menegakkan Demokrasi*, Jakarta: Yayasan Studi Indonesia, 1989.

Huda, Ni'matul, *Ilmu Negara*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2010.

_____, *Negara Hukum Demokrasi dan Judicial Review*, Yogyakarta: UII Press, 2005.

_____, *UUD1945 dan Gagasan Amandemen Ulang*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.

Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006.

_____, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya, Bayumedia Publishing, 2005.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ilmar, Aminuddin, *Hukum Tata Pemerintahan*, Jakarta: Prenada Media Group, 2014.

Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, Cet. I*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

Jonminofori, J. A., *Ed, Menegakkan Demokrasi*, Jakarta: Yayasan Studi Indonesia, 1989.

Kelsen, Hans, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara,Cet-I*, Bandung: Nusamedia, 2006.

Khaliq, Farid Abdul, *Fikih Politik Islam*,Cet-I, Jakarta: Amzah,2005.

Khallaf, Abdul Wahab, *Al-Siyasah Al-Syar'iyyah*, Kairo: Dar Al-Anshar, 1977.

Maarif, Ahmad Syafii, *Islam dan Masalah Kenegaraan*, Jakarata: Mizan, 1995.

Mahdi, Adnan dan Mujahidin, *Panduan Penelitian Praktis Skripsi, Tesis dan Disertasi*, Bandung: Alvabet 2014.

Majid, Nurcholish, *Fatsoen*, (Jakarta: Republika, 2002), 187

Manan, Bagir, *DPR, DPD, dan MPR dalam UUD 1945 Baru*, Yogyakarta: Fh UII Press, 2005.

_____, *Teori Dan Politik Konstitusi*, Yogyakarta: UII Press, 2003.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, Jakarta: Prenamedia Group, 2005.

Maududi, Abu A'la Al-, *Khilafah dan Kerajaan: Satu Penilaian Kritis Terhadap Sejarah Pemikiran Pemerintahan Islam, Terj. Muhamad Al-Baqir*, (Kuala Lumpur: Dewan Pustaka Fajar, 1969.

_____, *Hukum dan Konstitusi; Sistem Politik Islam, Terjemahan. Asep Hikmah*, Bandung: Mizan, 1993.

Mas'oed, Mochtar, *Negara, Kapital Dan Demokrasi, Cet-II*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Masdar, Umaruddin, *Membaca Pikiran Gus Dur dan Amin Rais Tentang Demokrasi*, Yogyakarta: Pustakapelajar, 1999.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif, Cet. Ke -11,* Bandung: Remaja Rosda Karya, 1999.

_____, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.

Moten, Abd. Rasyid, *Political Scence: An Islamic Perspective Cet-I,* New York: Holt Rinchat and Winston Inc., 1973.

Munawir dan Sjadzali. *Islam Dan Tata Negara, Ed-V,* Jakarta; Ui Press, 1993.

Natsir, M. dan Elza Peldi Taher, *Ed, Agama dan Dialog Antar Peradaban,*Jakarta: Pramadina, 1996.

Natsir, M, *Natsir Versus Soekarno,* Padang: Persatuan Agama dan Negara, 1968.

Nasution, Harun, *Islam Rasional Gagasan dan Pemikiran*, Jakarta: Mizan, 1995.

Nawawi, Hadar, *Metodologi Penelitian Bidang Sosial,* Yogyakarat: Universitas Gadjah Mada Press, 1987.

Notoatmodjo Soekidjo, *Metodologi Penelitian Kesehatan,* Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

R. Djamali, Abdoel, "*Pengantar Hukum Indonesia* ". Jakarta: Rajawali Pres, 1993.

Rahardjo, M. Dawam, *Ensiklopedia Al-Qur'an; Tafsir Al Qur'an Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci,* Jakarta: Paramadina, 2002.

Ridha, Muhammad, *Sirah Nabawiyah, Terjemahan. Anshori Umar Sitanggal,* Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2004.

Saidi, Zaim, *Ilusi Demokrasi: Kritik dan Otokritik Islam,* Jakarta: Penerbit Republika, 2007.

Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an,Vol. II, Cet.-I,* Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2000.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumantri, Sri, *Tentang Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945*, Bandung: Alumni, 1986.

Syawi, Taufiq Asy-, *Syura Bukan Demokrasi, Cet.Ke-1*,Jakarta: Gema Insani Press, 1997

_____, *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Umat, Cet. II*, Bandung: Mizan, 1996.

_____, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik Berbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan Pustaka, 2014.

_____, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik Berbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan Pustaka, 2014.

_____, *Wawasan Al-Qur'an; Tafsir Mawdhuiy Atas Berbagai Persoalan Umat, Cet-VIII*, Bandung: Mizan, 1998.

Shobron, Sudarno, Dkk. *Pedoman Penulisan Tesis*, Surakarta: Sekolah Pascasarjana Ums, 2014.

Sibuea, Hotma P., *Asas-Asas Negara Hukum Peraturan Kebijakan dan Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Jakarta: Erlangga, 2010.

Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Graha Indonesia, 1990.

Yunus, Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1992), 207.

_____, *Studi Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Alumni, 1985.

Tutik,Titik Triwulan, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010.

Wijayanti, Septi Nur dan Nanik Prasetyoningsih, *Politik Ketatanegaraan*, Yogyakarta: Labhukum Fakultas Hukum Umy, 2009.

Wirosardjo, Soetjipto, *Dialok Dengan Kekuasan*, Bandung: Mizan, 1995.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rujukan Jurnal, Al-Qur'an dan Tim Penyusun

Agustam, *Konsepsi dan Implementasi Demokrasi Pancasila dalam Sistem Perpolitikan di Indoensia*, Jurnal Tapis Vol.7 No.12 Januari-Juli 2011.

Amin, Ainur Rofiq al-, *Demokrasi Perspektif Hizbuttahir Versus Religious Mardomsari Ala Muslim Iran*, Jurnal Islamica, Volume 8, Nomor 1, September 2013.

Fatwa, Am, *Tugas dan Fungsi MPR Serta Hubungan Antar Lembaga Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan*, Jurnal Majelis, Vol. 1 No.1. Agustus 2009.

Hanafi, Muhammad, *Kedudukan Musyawarah dan Demokrasi Di Indonesia*, Jurnal Cita Hukum. Vol. I No. 2 Desember 2013.

Ichsan, Muhammad, *Demokrasi dan Syura*, Jurnal Volume 16 Nomor 1, April 2014.

Jonkennedi, *Gerakan Hizbut Tahrir Dan Raelitas Politik Islam Kontemporer Di Indonesia*,Jurnal Dakwah Dakwah & Komunikasi, Vol.6 No.1 Januari-Juni 2012.

Ma'arif, Bambang Saiful, *Demokrasi Dalam Islam Pandangan Al Maududi*, Jurnal, Volume XIX No. 2 April-Juni 2003.

Muntoha, *Demokrasi dan Negara Hukum*, Jurnal Hukum No. 3 Vol. 16 Juli 2009.

Nazriyah R., *Penguatan Peran Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia* , Jurnal Hukum & Pembangunan 47 No. 1 2017.

Rifa'i, Tsalis, *Komunikasi dalam Musyawarah (Tinjauan Konsep Asyura dalam Islam)*,Jurnal Vol. 3, No. 1, April 2015

Thalhah, Hm, *Teori Demokrasi dalam Wacana Ketatanegaraan Perspektif Pemikiran Hans Kelsen*, Jurnal Hukum No. 3 Vol. 16 Juli 2009.

Tjarsono, Idjang, *Demokrasi Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika Solusi Heterogenitas*, Jurnal Transnasional, Vol. 4, No. 2, Februari 2013.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tim Penyusun, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku III Lembaga Permusyawaratan dan Perwakilan, Jilid 1, Edisi Revisi,* Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta: 2010.

Qs. Ali Imran [3]: 159.

Internet

Http://Lib.Ui.Ac.Id/File?File= Pdf/Abstrak-98972.Pdf.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id